

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG  
PERSIDANGAN ONLINE DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN  
PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN**

**TESIS**

**Oleh:  
Muafi 200201210016**



**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2023**

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG  
PERSIDANGAN ONLINE DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN  
PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN**

**TESIS**

**Oleh :**

**Muafi  
NIM : 200201210016**

**Dosen Pembimbing:**

- 1. Prof. Dr. Saifullah S.H, M. Hu (196512052000031001)**
- 2. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag. M.H (196512311992031046)**


**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul "Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Online di Pengadilan Agama Pamekasan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman" ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 12 Januari 2023.

Dewan Penguji,

1



(Dr. Badreddin, M. III)  
NIP. 196411372000031001

Ketua/Penguji

2



(Prof. Dr. H. Mufidah Ch, M. Ag)  
NIP. 196009101989032001

Penguji Utama


3



(Prof. Dr. H. Saifulah, SH., M. Hum)  
NIP. 196512052000031001

Pembimbing I

4



(Dr. Erfanah Zuhriah, S. Ag)  
NIP. 197301181998032004

Pembimbing II

Mengetahui  
Direktur Pasca Sarjana,  
  
Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd  
NIP. 196903032000031002



## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muafi  
NIM : 200201210016  
Prodi : Magister Al-ahwal Al-syakhshiyah  
Judul Tesis : Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang  
Persidangan Online di Pengadilan Agama Pamekasan  
Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiaris karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang tertulis sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian saya terbukti terdapat unsur-unsur plagiaris, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 07 Desember 2022

Hormat saya,



**MUAFI**

NIM. 20020121001



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> (QS. Al-Maidah 5 :8

## PEDOMAN TRANSLITASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987.

### B. Konsonan

ا	=	A	ز	=	Z	ق	=	q
ب	=	B	س	=	S	ك	=	k
ت	=	T	ش	=	Sy	ل	=	l
ث	=	Ts	ص	=	Sh	م	=	m
ج	=	J	ض	=	Dl	ن	=	n
ح	=	H	ط	=	Th	و	=	w
خ	=	Kh	ظ	=	Zh	ه	=	h
د	=	D	ع	=	„	ء	=	,
ذ	=	Dz	غ	=	Gh	ي	=	y
ر	=	R	ف	=	F			

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ( , ), berbalik dengan kolom ( untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dummah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
(a) = fathah	Â	قال menjadi qâla
(i) = kasrah	î	قيل menjadi qîla
(u) = dummah	û	قون menjadi qûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah *fathah* ditulisdengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong	Contoh
(aw) = و	قول menjadi qawlun
(ay) = ي	خير menjadi khayrun



#### D. Ta'marbûthah ( ة )

Ta" marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta" marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة لمدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة نى لال menjadi *fi rahmatillâh*

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al- Jalâlah

Kata sandang berupa "al" ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ" Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.*
4. *Billâh ,,azza wa jalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

" ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ..."

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid," "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun

berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## ABSTRAK

Muafi, 2022, Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Online di Pengadilan Agama Pamekasan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Bapak Prof. Dr. Saifullah S.H, M.Hum. (2) Bapak Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag. M.H.

**Kata kunci** : Persidangan Online, persepektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Pemerintah mengeluarkan perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan online (*e-court*), mengingat masih banyak ditemukannya Pengadilan yang belum sepenuhnya menerapkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 terutama Di Pengadilan Agama Pamekasan. Pandemi Covid-19 dilaksanakan *e-court* tetapi di Pamekasan baru dilaksanakan persidangan elektronik yang mana mengharuskan setiap orang dilarang berkerumunan. Berdasarkan kontek penelitian ini maka fokus penelitian ini adalah (1) Mengapa Pengadilan Agama Pamekasan Tidak Dapat Melaksanakan Perma Nomor 1 Tahun 2019 sampai dengan 2021? (2) Bagaimana Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Online Di Pengadilan Agama Pamekasan Pada Tahun 2021 Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence

M. Friedman? Sedangkan Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sedangkan Teknik pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi data, analisis data menggunakan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman. Salah satu dampak dari covid-19 yang mana mengharuskan setiap orang dilarang berkerumunan. Tetapi di Pamekasan baru dilaksanakan persidangan secara elektronik Tahun 2021.

Hasil penelitian Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengadilan Agama Tidak Melaksanakan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Online Pada Tahun 2019 Sampai 2021 Di Pengadilan Agama Pamekasan karena dari 4 faktor yang merupakan indikator untuk mengukur efektivitas penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Pamekasan, (a) Advokat, karena advokat tidak paham tata cara beracara melalui elitigasi, (b) Pandangan IT, kurangnya SDM untuk memahami IT dalam melaksanakan persidangan Online (c) Hakim, karna pihak hakim sudah menawarkan pada pihak bersngkutan tapi yang bersangkutan tetap mau melaksanakan persidangan tatap muka. (d) Panitera karena dari pihak yang bersangkutan maunya sidang secara Offline, (2) Implemtasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Online Di Pengadilan Agama Pamekasan Pada Tahun 2021 Perspektif Teori Sistem hukum (a) Kalau para pihak sadar mengenai

persidangan online tetapi para pihak tidak memahami atau mengerti akan mudahnya persidangan secara elektronik.(b) Advokat belum siap dan khawatir lupa untuk melaksanakan elektronik, dan sidang secara elitigasi, (c) (Pandangan Mediasi) di Pengadilan Agama Pamekasan tidak ada mediasi secara elektronik, Sehingga sidangnya secara tatap muka. (d) (Panitra) Asas biaya ringan tersebut terpenuhi apabila para pihak memahami atau mengerti hal tersebut di dalam Implementasi Perma nomor 1 Tahun 2019 persidangan Online Di Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2021 bisa diterapkan. Ketika dianalisis menurut teori Lawrence M. Friedman karena di dalam Pengadilan Agama Pamekasan masih belum diterapkan secaranormal, sidang secara elektronik ataupun offline.

## ABSTRACT

Muafi, 2022, Implementation of Perma Number 1 of 2019 Concerning Online Trials at the Pamekasan Religious Court Perspective of Legal System Theory Lawrence M. Friedman, Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Study Program, Postgraduate Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor (1) Mr. Prof. Dr. Saifullah S.H, M.Hum. (2) Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag. M.H.

**Keywords:** Online Trials, Lawrence M. Friedman's Legal System Theory Perspective

The government issued Perma No. 1 of 2019 concerning online (e-court) trials, bearing in mind that there are still many courts that have not fully implemented Perma No. 1 of 2019, especially at the Pamekasan Religious Court. The Covid-19 pandemic was carried out in an e-court, but in Pamekasan it was just an electronic trial which required everyone to prohibit crowds. Based on the context of this research, the focus of this research is (1) Why can't the Pamekasan Religious Court Implement Perma Number 1 of 2019 to 2021? (2) How is the Implementation of Perma Number 1 of 2019 Concerning Online Trials at the Pamekasan Religious Court in 2021 Perspective of Lawrence's Legal System Theory

M. Friedman? While this research is a type of field research using a qualitative approach. Data collection conducted by researchers is in-depth interviews, observation and documentation. While the data processing techniques carried out by researchers are data reduction, data presentation, data verification, data analysis using the theory of legal effectiveness put forward by the theory of the legal system according to Lawrence M. Friedman. One of the impacts of Covid-19 which requires that everyone is prohibited from gathering in crowds. However, in Pamekasan, an electronic trial will only be held in 2021.

The results of this study show that: (1) The Religious Courts Do Not Implement Perma Number 1 of 2019 Concerning Online Trials from 2019 to 2021 at the Pamekasan Religious Court because of 4 factors which are indicators for measuring the effectiveness of implementing electronic trials in the Religious Courts Pamekasan, (a) Advocates, because advocates do not understand procedures for proceedings through litigation, (b) IT views, lack of human resources to understand IT in carrying out online trials (c) Judges, because the judge has offered the party concerned but the person concerned still wants conduct face-to-face meetings. (d) The Registrar because the party concerned wants an Offline trial, (2) Implementation of Perma Number 1 of 2019 Concerning Online Trials at the Pamekasan Religious Court in 2021 Theory Perspective of the legal system (a) If the parties are aware of online trials but the parties do not understand or understand the convenience of electronic trials. (b) Advocates are not ready and worried about forgetting to carry out electronic, and litigation trials, (c) (Mediation View) at the Pamekasan Religious Court there is no electronic mediation, so the trial is face to face . (d) (Committee) The low cost principle is fulfilled if the parties understand or understand that in the implementation of Perma number 1 of 2019 online trials at the Pamekasan Religious Court in 2021 can be applied. When analyzed according to Lawrence M. Friedman's theory because in the Pamekasan Religious Court it is still not implemented normally, electronic or offline hearings.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa atas hidayah, rahmat, nikmat dan taufik-Nya serta inayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Online di Pengadilan Agama Pamekasan Perspektif Teori Sistem Hukum” Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda MuhammadSAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan untuk tugas akhir Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya peneliti mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan peneliti dalam menyelesaikan \penyusunan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu perkenankan peneliti untuk berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Kedua orang tua, ayahanda Moh Dahri dan ibunda Mairah yang selalu memberikan doa terbaik serta mendukung peneliti, juga keluarga besar tercinta
4. Dr. H. Fadil, M.Ag. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Bapak Prof. Dr. Saifullah S.H, M.Hum. Selaku dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan terbaiknya dan memberi pengarahan kepada peneliti dengan sabar dari awal penelitian hingga selesai.
7. Bapak Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag. M.H. Selaku dosen Pembimbing II yang memberikan bimbingan terbaiknya lebih khusus dalamkepenulisanagar tesis ini sempurna.
8. Terima Kasih Kepada teman Kost Kemas Ridho Aufa, Ahmad Zaky Royhan, dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, motivasi dan semangat menyelesaikan tugas Akhir tesis ini.
9. Segenap Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Khususnya Dosen Di prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang berkontribusi besar sekali dalam ilmu hukum dan agama sejak awal peneliti duduk di bangku pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya dan *Jazakumullah Khair Jaza* “*Jazakumullah Khairan Katsiran*, mengiringi doa peneliti kepada semua pihak yang banyak membrikan kontribusi dalam proses penyelesaian tugas akhir peneliti ini. Peneliti dengan segenap hati berdoa agar semuanya bisa diterima sebagai amal

sholeh semua pihak yang membantu peneliti dalam penyelesaian tugas ini dengan sangat baik.

Kesempurnaan hanya milik Allah, dan segenap kekurangan tentu juga ada dalam penelitian ini. Meskipun demikian, peneliti berharap agar apapun yang peneliti tuangkan kedalam penelitian ini bisa menjadi wawasan baru kepada para pembaca dan bisa bermanfaat kepada seluruh mahasiswa Ahwal-Syakhsiyah dan para Instansi Pengadilan Agama Pamekasan. Kritik dan saran dari para pembaca juga semoga bisa membantu peneliti agar menyempurnakan penelitian ini untuk lebih baik ke depannya

Batu, 07 Desember 2022

Hormat saya,

**MUAFI**  
NIM. 20020121001



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITASI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian .....	8
F. Definisi Operasional .....	16
G. Kerangka Berfikir .....	18
H. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
A. Konsep Dasar Proses Persidangan .....	23
B. Asas-asas dalam persidangan.....	24
C. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.....	41
D. Tinjauan Umum Teori Sistem Hukum.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	50
B. Kehadiran peneliti.....	51
C. Lokasi Penelitian.....	52
D. Sumber Data dan sumber data penelitian.....	52
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	54

F. Analisis Data.....	56
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	59
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>61</b>
A. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Pamekasan.....	61
B. Dasar Hukum Pengadilan Agama Pamekasan .....	64
C. Tugas Pokok Dan Tujuan Pengadilan Agama Pamekasan .....	65
D. Latar Belakang Pendidikan Dan Kompetensi Narasumber.....	67
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>71</b>
A. Pengadilan Agama Tidak Melaksanakan Perma No 1 Tahun 2019 Tantang Persidangan Online Pada Tahun 2019 Sampai 2021 Di Pengadilan Agama Pamakasan .....	71
B. Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Online Di Pengadilan Agama Pamekasan Pada Tahun 2021 Perspektif Teori Sistem Hukum. Lawrence W. Friedman.....	85
C. Analisis Pengadilan Agama Pamekasan Tidak Dapat Melaksanakan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Online Tahun 2019 Sampai Dengan 2021. ....	91
D. Analisis Implementasi Perma Nomor 1 tahun 2019 Persidangan Online di Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2021 Perspektif Teori Sistem Hukum lawrence M. Friedman .....	94
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>102</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian Tedahulu/Orisinalitas Penelitian.....	13
---	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Kerangka Pikiran .....	18
Gambar 2.1.	Halaman Register Akun Pengguna Terdaftar .....	30
Gambar 2.2.	Halaman Login .....	30
Gambar 2.3.	Halaman Data Advokat Pendaftaran .....	31
Gambar 2.4.	Menu Dashboard Tambah Gugatan .....	32
Gambar 2.5.	Memilih Pengadilan tempat mendaftarkan perkara .....	32
Gambar 2.6.	Halaman Pendaftaran Perkara Gugatan .....	33
Gambar 2.7.	Halaman Pendaftaran Surat Kuasa .....	34
Gambar 2.8.	Halaman Formulir Data Pihak .....	35
Gambar 2.9.	Halaman Upload Berkas Gugatan Elektronik SKUM (e-SKUM) .....	35
Gambar 2.10.	e-SKUM dari e-Court .....	36
Gambar 2.11.	Halaman Penyelesaian Pembayaran dengan Virtual Account .....	37
Gambar 2.12.	Halaman Verifikasi Pendaftaran .....	38
Gambar 2.13.	Halaman Verifikasi Berhasil dan Mendapatkan Perkara .....	39

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I      Transkrip Wawancara
- Lampiran II     Surat Izin Penelitian dari Kampus
- Lampiran III    Surat Izin Penelitian dari Instansi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang Meliputi Segala Proses berperkara dipengadilan dari Tahapan Pendaftaran Sampai Persidangan yang dilakukan menggunakan sistem Elektronik.<sup>2</sup> Dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0, di mana proses komputerisasi dan digitalisasi terjadi dan telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali sistem hukum. Di dalam tataran praktik hukum, khususnya di lingkungan peradilan telah mengenal proses digitalisasi. Bukti dari proses digitalisasi di dunia peradilan yang paling dikenal adalah *virtual civil courts*, di Indonesia mengenalnya sebagai satu kesatuan yang terpadu di dalam sistem *e-court*.<sup>3</sup> Dimana dalam sistem Ecourt tersebut Menarik kesimpulan Paparan diatas bahwasanya era industry 1,4 40 berpengaruh disetiap Penjuru baik dari Sistem Hukum mengalami diteligasi Persidangan offline bergeser kepersidangan firtual civil court yang Terpadu dalam system ecourt.

*e-court* adalah sebuah aplikasi terpadu yang terpusat dengan *data center* Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terhubung dengan SIPP (Sistem

---

<sup>2</sup> Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>3</sup> Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19", *Jurnal Crepido*, Vol. 02 No.01, Juli 2020, 46-47.

Informasi Penelusuran Perkara). Dengan demikian, secara otomatis akan terhubung dengan pusat data di aplikasi SIPP di seluruh pengadilan yang sudah menerapkan sistem *e-court*. Inovasi ini dilakukan untuk memerikan informasi perkara kepada masyarakat, mempermudah penelusuran perkara oleh publik. Mulai diberlakukannya PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di setiap pengadilan sebagai bentuk pencegahan terhadap praktek pungli dan juga bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap publik yang maksimal.<sup>4</sup> Menarik Kesimpulan paparan diatas bahwasannya ecourt adalah sebuah aplikasi terpadu yang terhubung dengan Mahkamah Agung sehingga Penerapan Ecourt memudahkan terhadap masyarakat mencari informasi perkara karena terpadu disetiap Pengadilan, sehingga tidak ada pungli dan juga untuk memberikan pelayanan public yang maksimal.

Sejak pandemi covid-19 mulai mewabah ke seluruh dunia sejak awal tahun 2020, banyak negara-negara di dunia yang telah memberlakukan *social/physical distancing* (pembatasan sosial/fisik) bahkan *lockdown* (karantina wilayah). Indonesia dan Amerika Serikat termasuk negara-negara yang tidak memberlakukan *lockdown* namun bukan berarti hal tersebut tidak membawa dampak pada dunia praktik hukum. Meskipun tidak memberlakukan *lockdown*.

Indonesia dan Amerika Serikat tetap memberlakukan social distancing di negaranya yang menyebabkan tidak mungkin suatu peradilan dapat

---

<sup>4</sup> Surat Keputusan KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan Perundang-Undangan Lainnya Yang Berlaku.

dilaksanakan sebagaimana mestinya (dalam situasi normal) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemunculan virus Covid-19 ini menyebabkan terganggunya penerapan beracara dipengadilan, mengingat pengadilan merupakan tempat orang berperkara datang untuk menyelesaikan permasalahannya dan mendapatkan keadilan sehingga hal ini dirasa dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang mencari keadilan jika harus datang ke pengadilan dan berkerumun dengan banyak orang.<sup>5</sup> Demi menerapkan *social distancing*, maka Institusi Pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya, karena dapat menimbulkan kerumunan orang, yang menyebabkan resiko penyebaran virus covid-19 semakin tinggi. Hal ini menyebabkan institusi pengadilan harus menggantungkan diri pada teknologi untuk menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan dengan memanfaatkan secara maksimal sistem *e-court*.

Jauh sebelum kemunculan pandemi covid-19, pengaturan tentang *e-court* sudah ada dan di jelaskan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. Namun dalam Perma Nomor 3 tahun 2018 hanya sebatas mengatur pada tahap administrasi pengadilan yang meliputi, pendaftaran secara elektronik, pemanggilan para pihak secara elektronik, biaya panggilan yang disampaikan secara elektronik, dan penerbitan salinan putusan/penetapan secara elektronik.

Dengan dikembangkannya sistem administrasi peradilan yang berbasis

---

<sup>5</sup> Azizan Khair, *Efektifitas Persidangan Secara Daring (E-Litigation) Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Medan*, Skripsi, (Medan: Universitas Sumatera Medan), 4.



digital, maka upaya mewujudkan peradilan yang cepat, biaya ringan, efektif, efisien, serta terciptanya para aparaturnya yang profesional bukanlah hal yang mustahil untuk direalisasikan. Sehingga permasalahan-permasalahan yang sering terjadi sebelum adanya Perma No. 3 Tahun 2018 seperti: Penumpukan masyarakat pencari keadilan di pengadilan karena antrian dan pendaftaran yang masih dilakukan secara manual, penyelesaian perkara yang berlarut-larut karena panggilan (*relase*) yang tidak patut, banyaknya interaksi petugas Pengadilan dengan para pihak yang dapat memungkinkan terjadinya hal negatif bisa diminimalisir.<sup>6</sup>

Sistem peradilan secara elektronik terus dikembangkan dan disempurnakan, sehingga pada tahun 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam Perma No. 1 tahun 2019 tidak hanya terbatas mengenai tata cara administrasi secara elektronik di pengadilan, akan tetapi juga di atur mengenai persidangan secara elektronik (*e- litigation*).

Pemanfaatan secara maksimal sistem *e-court* yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2019 saat ini telah menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan *e-court* ini pada akhirnya bermuara pada

---

<sup>6</sup> Adri Sabila „Ula, *Efektifitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Agama Cirebon)*, Tesis, (Malang: UIN Malang, 2021), 1

pentingnya penerapan *virtual courts* yang diadakan secara daring tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan dan penyelesaian perkara di pengadilan bisa tetap berjalan tanpa adanya penundaan, sehingga cita-cita Mahkamah Agung untuk menciptakan pelayanan yang baik dan efisien dapat terwujud.<sup>7</sup> Setiap aturan baru tidak luput dari pro dan kontra, begitu pula dengan hadirnya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Asfinawati, Direktur Yayasan Lembaga Hukum Indonesia mengomentari terkait pengadilan secara elektronik dengan bahwa persidangan secara elektronik akan melahirkan kesenjangan dan ketidaksetaraan infrastruktur dan fasilitas di berbagai wilayah Indonesia, seperti di wilayah ujung timur Indonesia. Selain itu, persidangan secara elektronik dikhawatirkan dapat mengenyampingkan substansi dalam hukum acara perdata, salah satunya dalam pemeriksaan berkas yang diserahkan saat registrasi perkara di Pengadilan.<sup>8</sup>

Kritik terhadap persidangan secara elektronik juga dilontarkan oleh Liza Fariyah, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) mengatakan bahwa sistem persidangan secara elektronik masih terkendala oleh jaringan internet di Indonesia yang tidak merata dan

---

<sup>7</sup> Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 771/SEK/KS.00/4/2020 Tentang Pelaksanaan Kerja Dari Rumah (*Work From Home*) Dalam Rangka pembatasan Sosial Berskala

<sup>8</sup> <https://hukumonline.com/berita/baca/lt5f40072ab9863/sejumlah-kelemahan-sidang-elektronik-dalam-praktik/> “*Sejumlah Kelemahan Sidang Elektronik Dalam Praktik*”. Dipublikasikan pada 22 Agustus 2020. Diakses pada 27 Februari 2022.

memadai, dan terbatasnya pemahaman masyarakat akan teknologi.<sup>9</sup>

Fakta yang terjadi di lapangan, tidak semua pengadilan dapat menjalankan persidangan secara elektronik (*e-litigation*) sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Pengadilan Agama Pamekasan, yang merupakan pengadilan agama tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, baru mulai menerapkan persidangan secara elektronik pada bulan April 2021. Dan tidak hanya di Pengadilan Agama Pamekasan saja yang tidak diterapkan persidangan secara elektronik ini. Padahal Perma mengenai Pengadilan secara elektronik ini sudah diatur dari tahun 2018 yang kemudian di perbaharui pada tahun 2019.

Temuan ini menimbulkan pertanyaan terkait sistem pengadilan secara elektronik itu sendiri, apakah sistem pengadilan secara elektronik (*e-court*) tidak cocok diterapkan dalam sistem, struktur dan budaya masyarakat di Indonesia, mengingat masih banyak ditemukannya Pengadilan yang belum sepenuhnya menerapkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 terlebih lagi pada tahun 2020 Indonesia dilanda Pandemi Covid-19 yang mana mengharuskan setiap

---

<sup>9</sup> [ps://hukumonline.com/berita/baca/lt5f13251238701/plus-minus-sistem-persidangan-e-litigasi/](https://hukumonline.com/berita/baca/lt5f13251238701/plus-minus-sistem-persidangan-e-litigasi/) “*plus minus sistem persidangan e-litigasi*”. Dipublikasikan pada 18 Juli 2020. Diakses pada 27 Februari 2022

orang dilarang berkerumunan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terkait implementasi dari penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Pamekasan sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian dianalisis menggunakan teori sistem hukum. Sehingga dapat diketahui titik permasalahan dari tidak berjalannya Perma Nomor 1 tahun 2019 yang belum maksimal diterapkan di Pengadilan Pamekasan.

## **B. Fokus penelitian**

Dari uraian konteks di atas, peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa Pengadilan Agama Pamekasan Tidak Dapat Melaksanakan Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Persidangan online tahun 2019 sampai dengan 2021?
2. Bagaimana Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Online Di Pengadilan Agama Pamekasan Pada Tahun 2021 Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan kepada beberapa rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengadilan Agama Pamekasan Tidak Dapat Melaksanakan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Online

Tahun 2019 Sampai Dengan 2021.

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Online Di Pengadilan Agama Pamekasan Pada Tahun 2021 Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman?

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan penulisan dibidang hukum, khususnya didalam kajian hukum acara perdata dan perundang- undangan. Dan diharapkan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum acara perdata.
2. Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan mamfaat bagi Masyarakat dan penulis sendiri serta pihak yang berkepentingan seperti pemerintah dan penegak hukum, bagi pengembangan hukum acara perdata nasional.

#### **E. Penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian**

Adanya kajian terdahulu ini untuk mengetahui dan menjadi pembeda antara Peneliti dan kajian-kajian terdahulu berikut ini kajian terdahulu :

Pertama peneliti yang dilakukan oleh zakiyatul munawaroh yang berjudul, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap penerapan aplikasi E-litigasi dalam Perkara Perceraian”,Jurusan Hukum Perdata islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas islam Negeri Sunan Ampel, adapun penelitian ini menyimpulkan bahwasanya peneliti terdahulu dan peneliti sekarang ialah

penerapannya lebih dulu dari pada peneliti yang sekarang.<sup>10</sup> Munawarah Masalah Mursalah terhadap Penerapan E-litigasi dalam Perkara Perceraian, Sedangkan Peneliti Meneliti Proses Persidangan Secara Elektroniknya, dan persamaanya sama-sama Persidangan Elektronik.

Kedua Penelitian yang dilakukan oleh Nahliya Purwantini yang berjudul “ Penerapan E- litigasi terhadap keabsahan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 dianggap sah dan telah Memenuhi Syarat sesuai peraturan Per-undang-undangan yang berlaku.

Adapun perbedaan dan persamaan antara Peneliti dan Penelitiannya Nahliya Purwantini, adalah sama-sama Meneliti Pesidangan elektronik dan perbedaanya adalah Penerapan E-litigasi terhadap keabsahan Putusan Hakim Menurut PERMA No 1 Tahun 2019 sedangkan peneliti meneliti proses persidang elektroniknya.<sup>11</sup>

Ketiga, Helmy ziaul Fuad, S.H.I, yang menulis sebuah artikel yang berjudul E-Register Pengadilan Agama, Kab, Malang, Upaya dan Tantangan Menuju Peradilan Modern,” yang dipublikasikan tanggal 26 April 2019.<sup>12</sup> Artikel ini Memaparkan hasil Penelitian singkat terkait Penerapan sistem Peradilan secara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penelitian ini masih Menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3

---

<sup>10</sup> Zakiyatul Munawarah,” Analisis masalah mursalah terhadap penerapan aplikasi E-litigasi Dalam perkara Perceraian”, (Surabaya Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

<sup>11</sup> Nahliya Purwantini,”Penerapan E-litigasi Terhadap keabsahan Putusan hakim di pengadilan Agama menurut Peraturan Mahkamah agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang administrasi perkara dan persidangan secara Elektronik”, (Malang, Universitas Islam Malang,2020)

<sup>12</sup> Helmy zainul Fuad, “E-register pengadilan Agama kab. Malang, Upaya Menuju Peradilan Modern”, E-jurnal Badilag Mahkamah Agung Dipublikasikan pada Tanggal 26 April 2019.

Tahun 2018, yang hanya Mengatur terkait administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik, dan belum Membahas terkait Persidangan secara elektronik karena peraturan tersebut ada di peraturan baru tahun 2019.

Keempat, Ika Atikah, Seorang Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang menulis artikel berjudul “Implementasi E-Court Dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkata”<sup>13</sup> Penelitian ini Menggunakan Pendekatan Undang-Undang, dengan menghadirkan kasus sebagaipercontohan, dan menggunakan Undang-Undang lama tentang Persidangan Elektronik Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian ini juga hanya menghadirkan dampak bagi pihak terdaftar Advokat saja, dan belum Menghadirkan dampak bagi pengguna insidentil, dan belum membahas terkait Persidangan Elektronik seperti yang diatur lebih rinci di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

Kelima, Zuhurul Anam, seorang calon Hakim di Pengadilan Agama Sanggau dengan jurnal, yang berjudul "Menilik Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018," dipublikasikan tanggal 1 Agustus 2018.<sup>14</sup> Dalam Artikel ini, Memaparkan terkait Sistem berperkara di Pengadilan dengan menggunakan sistem Elektronik, Namun lebih membahas tentang Proses pendaftarannya saja

---

<sup>13</sup> Ika Atikah, “*Implementasi E-Court Dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkata*”, *Proceeding - Open Society Conference 2018- Social And Political Challenges In Industrial Revolution 4.0*, ISBN: 978-602-392-329-8, Artikel, (Banten, Universitas Terbuka, 2019)

<sup>14</sup> Zuhurul Anam, Artikel Berjudul: “*Menilik Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perma Nomor 3 Tahun 2019*”, E-Jurnal Badilag Mahkamah Agung, Dipublikasikan Pada Tanggal 1 Agustus 2018.

dengan menggunakan landasan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Maka dalam artikel ini belum membahas tentang Persidangan Elektronik dan belum membahas Tentang Pendaftar Insidentil.

Keenam, Miftah Farid, menulis skripsi dengan judul: “*Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan*” Dalam Skripsi ini Dijelaskan Tentang Alat bukti Elektronik dalam proses pembuktian secara khusus, Dalam Penelitian ini belum membahas terkait Persidangan Secara Elektronik, Namun lebih Membahas Terkait alat- alat bukti Elektronik di Pengadilan.

Ketujuh, Rio Satria, Seorang Hakim Pengadilan Agama Sukadana, menulis artikel dengan judul “*Persidangan Secara Elektronik (e-litigasi) di Pengadilan Agama,*” yang dipublikasikan tanggal 20 agustus 2019.<sup>15</sup> Artikel ini menjelaskan Sistem Tentang Persidangan Elektronik secara yuridis normatif, dengan memberi Penjelasan terkait perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam peraturan baru Dengan Peraturan yang lama terkait E-court Khususnya Di Peradilan Agama. Dan Juga Sedikit Memberikan Gambaran Kekurangan dari Sistem Peradilan Elektronik.

Kedelapan viva Lutfia yang menulis Artikel berjudul: “*Responsivitas lembaga Peradilan Dalam Pemenuhan Keadilan Melalui E- court*”. Dalam artikel ini Memberikan Penjelasan Tentang Solusi Kepada lembaga Peradilan di Indonesia Dalam Menyelenggarakan Sistem Peradilan yang adil bagi Masyarakat Secara Umum dengan Menggunakan Sistem Informatika yang

---

<sup>15</sup> Rio Satria, “Persidangan secara elektronik (E-litigasi) Di pengadilan Agama”, E-Jurnal



Mutakhir, yaitu dengan Sistem E-court, Namun, dalam artikel ini hanya memaparkan solusi yang bersifat Umum, bahkan belum Menjelaskan Permasalahan-Permasalahan yang bersifat Mendasar.

Kesembilan, Sahram, Seorang Calon Hakim Pengadilan Agama Pringsewu, Menulis Artikel dengan Judul “E-litigasi menjawab.” Dipublikasikan 03 oktober 2019.<sup>16</sup> Pada artikel ini, Menjelaskan, Sistem E-court yang ada di Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yang hanya mengatur Terkait administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dan belum Membahas Terkait Persidangan Secara Elektronik karena peraturan tersebut ada di Peraturan baru Tahun 2019.

Kesepuluh, zil Aidi dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang Menulis Artikel Dengan Judul “Implementasi E-court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efejtif Dan Efisien.”<sup>17</sup> Artikel ini hasil dari Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Palembang dan Surabaya. penelitian ini Menjelaskan Tentang Perbandingan Pelaksanaan Peradilan Manual dengan Pelaksanaan Peradilan Elektronik. Namun, Dalam penelitian ini Belum Membahas Mengenai E-litigasi Karna Belum Terlaksanannya Persidangan Elektroik di Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Negeri Surabaya. Untuk Lebih Memudahkan Penelitian ini, Maka berikut Tabel Persamaan dan tabel perbedan.

---

<sup>16</sup> Sahram, “E-litigasi Menjawab “E –Jurnal Badig Mahkamah Agung, Dipublikasikan pada Tanggal 3 oktober 2019.

<sup>17</sup> Zil Aidi, Artikel berjudul: “implementasi E-court Dalam Mewujudkan penyelesaian perkara perdata yang Efektif Dan Efisien” Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.I, Januari 2020, 80-89,p-ISSN:2086-2695, e-ISSN :2527-4716.

**Tabel 1.1. Penelitian Tedahulu/Orisinalitas Penelitian**

<b>No</b>	<b>Nama penulis</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Orisinalitas</b>
1	Zakiyatul Munawaroh, Skripsi berjudul: “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Aplikasi E-litigasi dalam Perkara Perceraian”	Membahas Tentang Aplikasi E-litigasi Berdasarkan Perma No 1 Thn 2019.	Pembahasan Penelitian ini Menggunakan teori Masalah	Penelitian ini digunakan oleh penulis berupa penelitian kualitatif
2	Nahliya Purwantini, Skripsi, yang berjudul: “Penerapan Elitigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik”	Sama2 Meneliti Persidangan Elektronik	Penerapan Elitigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim Menurut PERMA No 1 tahun 2019	Penelitian ini digunakan oleh penulis persepektif teori sistem hukum law rences m freiedmen
3	Helmy ziaul Fuad, S.H.I, Artikel, yang berjudul: E-Register Pengadilan Agama, kab, Malang, Upaya Dan Tantangan Menuju Peradilan Modern,”	Memaparkan Hasil Penelitian Singkat Tekait Penerapan Sistem Peradilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.	Menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yang hanya Mengatur Terkait administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.	Penelitian ini digunakan oleh penulis berupa penelitian kualitatif

4	Ika Atikah, Artikel, berjudul: Implementasi E-court dan dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses	Dampak Sistem Peradilan Elektronik Terhadap Advokat	Hanya Menggunakan Pendekatan Undang-Undang Dan Jenis Penelitiannya	Pengadilan Agama Cirebon Dengan Menggunakan Telaah teori
	Penyelesaian Perkara”		Merupakan Penelitian Normatif Menggunakan Pendekatan Keperpustakaan	Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto
6	Miftah farid, “Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan	Membahas Alat bukti elektronik di pengadilan.	Penelitian Dilakukan lebih Meluas karena Membahas Terkait Persidangan Elektronik	Penelitian ini digunakan oleh penulis persepektif teori sistem hukum law rence m Freiedmen
7	Rio Satria, Artikel berjudul: “Persidangan Secara Elektronik (e- litigasi)Di Pengadilan Agama,”	Membaha E-litigasi Peradilan Tingkat Pertama.	Tempat dan Lokasi Penelitian berada di Pengadilan yang berbeda dan Menggunakan Teori Efektifitas hukum Soerjono Soekanto	Penelitian ini digunakan oleh penulis persepektif teori sistem hukum law rence m freiedmen
8	Viva Lutfia, Artikel berjudul:“Responsiv i tas lembaga Peradilan dalam pemenuhan keadilan Melalui E-court”	Membahas Tentang Sistem E-court di Pengadilan	Penelitian dilakukan Menggunakan Metode Pendekatan Normatif	

9	Sahram, Artikel berjudul: “Elitigasi Menjawab”	Membahas elitigasi Di Pengadilan Agama	Hanya membahas tentang persiapan dan wacana pene e- litigasi dengan memenuhi kebutuhan SDA di setiap pengadilan.	Penelitian ini digunakan oleh penulis berupa penelitian kualitatif
10	Zil Aidi, Artikel berjudul: “Implementasi E-court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien”	Penelitian Tentang Penerapan Sistem E- court.	Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri.	Penelitian ini digunakan oleh penulis berupa penelitian kualitatif

## F. Definisi Operasional

Ada istilah atau kata yang perlu didefinisikan lebih dalam agar terdapat pembatasan pembahasan yang jelas di dalam penelitian ini, istilah istilah itu adalah:

### 1. Persidangan Elektronik

Persidangan secara elektronik adalah sebuah inovasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada bidang teknologi informasi sistem peradilan.<sup>18</sup> E-Court mulai berlaku sejak diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Yang Mengganti dan Mencabut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Kurniati , Ifah Atur. “Mengembalikan Citra Peradilan melalui E-Court. “ *Conference On Communication and News Media Studies*. Vol. 1. 2019.

<sup>19</sup> Rakyu Swarnabumi R. Rosady Mulida Hayati “ *Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di*

## 2. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan.

## 3. Perma

Perma Sebagai Landasan Hukum Dalam Peradilan, Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Online adalah Peraturan Mahkamah Agung yang secara umum membahas tentang persidangan online di badan peradilan di Indonesia.<sup>20</sup>

## 4. Pengadilan Agama

Pengadilan agama adalah Suatu Badan Peradilan Agama Pada Tingkat Pertama. Pengadilan Tinggi Agama, adalah peradilan Agama Tingkat banding, sedangkan Pengadilan, Merupakan Pengertian yang Khusus suatu lembaga (institusi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa Hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolut dan relatif sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang menentukan/membentuknya.

## 5. Teori Sistem Hukum

---

*Indonesia Pada Masa Pandemi Covid- 2019, Jurnal Hukum Tambun Bungai Vol. 6 No, 2, 2021.126-127*

<sup>20</sup> Retnaningsih, Sonyedah, dkk. "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia). *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50.1 (2020): 124-144.

Teori Sistem Hukum adalah teori yang mengemukakan bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada sistem hukum yang mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu komponen struktur hukum (structure of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).


#### **G. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir sangat penting untuk menggambarkan alur berfikir penulis yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji berdasarkan teori yang telah ditentukan, berikut penjelasan dari kerangka penelitian tentang mengapa Pengadilan Agama Pamekasan tidak melaksanakan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Persidangan Online dan Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Online di Pengadilan Agama Pamekasan Perspektif Teori Sistem Hukum.

1. Mahkamah Agung adalah salah satu Lembaga Tinggi Negara yang memegang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
2. Penulis akan menjelaskan Tentang Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.
3. Penulis akan menjelaskan tentang E-court
4. Penulis akan menjelaskan tentang pendaftaran secara elitigasi
5. Penulis akan menjelaskan tentang teori sistem hukum
6. Penulis akan menjelaskan tentang yuridis latar belakang sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2019.

7. Penulis akan menjelaskan tentang pandangan aparat penegak hukum merespon terkait peradilan elektronik.

Sebagai sarana untuk mempermudah pemahaman, penulis akan menyajikankerangka berfikir dalam skema berikut :



**Gambar 1.1. Kerangka Pikiran**

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah:

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang tentang politik hukum persidangan secara elektronik di

pengadilan agama di Indonesia serta permasalahan dan tantangan yang muncul dalam proses pembentukan hukum nya. Dalam bab ini juga terdapat fokus masalah yang bertujuan untuk membatasi analisis yang akan diteliti oleh peneliti. Selain latar belakang dan fokus masalah juga terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

Bab II terdapat kajian teori yang didalamnya memuat teori-teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti sesuai dengan judul penelitian ini. Dalam hal ini terdapat teori mengenai sistem hukum menurut Lawrence W. Friedman, Asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta kerangka berfikir peneliti.

Bab III membahas tentang metode penelitian, dalam hal ini memuat dan memaparkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, metode pengumpulan dan pengolahan data. Metode penelitian ini mempunyai tujuan agar dapat dijadikan pedoman dalam meneliti, karena metode penelitian ini memiliki peranan yang *urgen* agar kedepannya dapat menghasilkan sebuah hasil yang outentik.

Bab IV menjelaskan tentang paparan data dalam penelitian ini yang berisi deskripsi objek penelitian, kondisi geografis, dan pemaparan data demi menunjang hasil penelitian. Dalam hal ini memaparkan data mengenai upaya Pengadilan Agama Pamekasan dalam menerapkan persidangan secara elektronik.

Bab V memaparkan hasil analisis dari data yang sudah didapatkan dan



di lampirkan dalam bab sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence W. Friedman yang kemudian menghasilkan ukuran sejauh mana implementasi perma nomor 1 tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Pamekasan.

Terakhir adalah bab VI. Pada bab ini peneliti menguraikan kesimpulan yang telah dianalisis untuk menjawab permasalahan yang dipaparkan dalam fokus masalah.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep Dasar Proses Persidangan

Persidangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dengan kata dasar sidang yang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu; rapat: --itu dihadiri oleh semua anggota; segenap anggota. Dimana persidangan yaitu terdapat tambahan kata "per" di awal dan mendapat akhiran kata "an" yang artinya pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu.<sup>16</sup> Secara terminologi sidang adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu.

Dengan adanya penjelasan di atas menurut penulis, persidangan adalah suatu pertemuan dua atau lebih orang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara musyawarah dan untuk mengambil suatu keputusan yang disepakati oleh pihak yang hadir. Selain itu menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan yang berbunyi:

“Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi”.

Jika dilihat dari penjelasan di atas menurut penjelasan dari KBBI, Terminologi, dan penjelasan dari Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan. Menurut penulis persidangan adalah suatu proses penyelesaian masalah yang dihadiri dua

atau lebih orang Untuk menyelesaikan masalah dengan cara memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dilakukan di pengadilan dimana persidangan tersebut digunakan untuk mencapai suatu mufakat.

## **B. Asas-asas dalam persidangan**

Kepastian Hukum Kepastian hukum adalah sebuah teori yang memastikan berjalannya sebuah fungsi hukum sebagai sebuah peraturan yang sangat wajib untuk ditaati seperti dengan halnya putusan hakim, yaitu perintah yang wajib dan harus dilaksanakan oleh pihak yang berperkara. Kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk menjamin sebuah ketertiban dan juga ketentraman masyarakat karena ingin mempunyai sifat sebagai berikut :

1. Adanya paksaan dari luar artinya pihak pemerintah yang berwenang dapat membina dan mempertahankan sebuah peraturan dalam masyarakat melalui sebuah instrument yang telah tersedia.
2. Berlakunya Undang-Undang kepada siapapun, dalam hal ini dijelaskan bahwa kepastian merupakan sebuah keadaan pasti yang berupa ketetapan ataupun sebuah ketentuan. Hukum mengharuskan adanya sebuah kepastian sebagai pedoman dalam berperilaku dan memiliki sifat yang adil kepada seluruh individu sehingga nantinya peraturan dapat berjalan sesuai dengan apa yang ditujukan dan di cita-citakan.<sup>1</sup>

Kemanfaatan Sejatinya hukum diciptakan untuk manusia yang tujuannya agar pelaksanaan dan penegakan sebuah hukum wajib dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat itu sendiri.

---

<sup>1</sup> Ahmad Ali, *Teori Hukum dan Implementasinya*, (Bandung : Rajawali Pers, 2007), 18

Terdapat dua sisi kemanfaatan dari sebuah putusan pengadilan ataupun putusan hakim, Pertama, kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Kedua, kemanfaat kepada para pihak yang mencari keadilan dalam sebuah keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim. Kemanfaatan dalam konsep ini haruslah memang benar-benar terpenuhi karena merupakan tujuan dari hukum itu sendiri.<sup>2</sup>

1. Pemeriksaan identitas terdakwa

Kemudian hakim melakukan pemeriksaan identitas dengan bertanya kepada terdakwa mengenai nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, tempat tinggal dan pekerjaan.

2. Pembacaan dakwaan

3. Konsep dasar e-court

*e-court* adalah suatu instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal:

- a. Pendaftaran perkara secara *online*
- b. Pembayaran secara *online*
- c. Pengiriman dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban)
- d. Pemanggilan secara *online* dan penyampaian salinan putusan secara *online*

4. Manfaat e-court

Aplikasi *e-court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online* dimana masyarakat akan

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2005), 160.

menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran dan dalam proses persidangan perkara.

a. Tata cara penggunaan

1) Tata cara pendaftaran gugatan online (*e-Filing*)

(*e-Filing*) Pendaftaran perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat e-court salah satunya adalah kemudahan berusaha.

2) Memilih pengadilan tujuan mendaftar perkara : pengguna terdaftar dapat mendaftar perkara pada pengadilan yang akan diajukan

3) Pengguna terdaftar mendapatkan nomor registrasi pendaftaran perkara

4) Upload Dokumen Surat kuasa yang telah bermatri

5) Mengisi data pihak (wajib mengisi nama, nomor telepon dan alamat)

6) Upload Berkas Perkara Gugatan Dokumen Surat Gugatan, Dokumen Surat Persetujuan Prinsipel, Format dokumen pdf dan JPG, maksimum 2 MB, Title dokumen adalah judul dokumen itu sendiri yang ditampilkan di aplikasi.

7) Langkah Selanjutnya Pembayaran Panjar Perkara.

b. Tata cara pembayaran biaya perkara secara online (*e-Payment*)

(*e-Payment*) Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar

akan langsung mendapatkan SKUM yang di generate secara elektronik oleh aplikasi e- Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan di hitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah di tetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan, dan besaran besaran radius yang juga ditetapkan oleh ketua pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah di perhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e- SKUM.dan akan mendapatkan nomor pembayaran (virtual account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara.

- 1) Setelah mendaftarkan perkara secara online
  - 2) Pengguna Terdaftar membaca Komponen biaya panjar perkara
  - 3) Pengguna Terdaftar mendapat Elektronik Surat Kuasa untuk membayar (e-Skum)
  - 4) Lanjut ke tombol Pembayaran
  - 5) Pengguna Terdaftar mendapatkan virtual Account dari bank mitra pengadilan-pengadilan
  - 6) Dan pengguna terdaftar langsung mendapatkan notifikasi di domisilielektronik untuk pembayaran
  - 7) Bayar panjar perkara sesuai nominal yang tertera pada e-Skum ke virtualaccount yang telah didapatkan dengan berbagai cara
  - 8) Jangka waktu pembayaran 1x24 jam
- c. Tata cara pendaftaran pengguna terdaftar (e-Court)
- 1) Calon pengguna terdaftar mengakses link berikut  
<https://ecourt.mahkamahagung.go.id>
  - 2) Klik untuk mendaftar

- 3) Registrasi pengguna (ketik nama, email dan password untuk e-Court)
- 4) Buka email untuk aktivasi akun pengguna terdaftar e-Court (otomatis akunpengguna terdaftar aktif setelah klik tombol aktivasi)
- 5) Login dengan memasukkan alamat email dan password klik login
- 6) Melengkapi data advokat dengan mengisi data advokat sebagai berikut:
  - (1) Nama lengkap
  - (2) Alamat kantor
  - (3) Telp. Fax Kantor
  - (4) Handphone
  - (5) Nomor induk advokat
  - (6) Organisasi advokat
  - (7) Tanggal mulai berlaku kartu advokat
  - (8) Tanggal habis berlaku kartu advokat
  - (9) Tanggal penyumpahan advokat
  - (10) Tempat penyumpahan advokat
  - (11) Nomor BA sumpah advokat
  - (12) Nomor KTP
  - (13) Nama Bank
  - (14) Nomor Rekening Bank
  - (15) Nama akun Bank

(16) Upload dokumen pendukung advokat:

(17) Dokumen kartu tanda advokat

(18) Dokumen penyumpahan

(19) Dokumen KTP

(20) Ketika semua data sudah dimasukan dan diupload maka otomatis akun sudahterverifikasi.<sup>3</sup>

d. Panduan pendaftaran online untuk pengguna terdaftar

Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang Lingkup aplikasi e-court adalah sebagai berikut :

1) Pendaftaran perkara online

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan dan akan terus berkembang. Pendaftaran Perkara Gugatan di Pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini lah yang menjadi alasan untuk membuat e-court salah satunya adalah kemudahan berusaha. Keuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi e- Court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini

---

<sup>3</sup> <https://pa-pamekasan.go.id/pages/e-court>. diakses pada tanggal 18 Desember 2021



adalah :

- a) Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
  - b) Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
  - c) Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
  - d) Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat
- 2) Pembayaran panjar biaya online (e-SKUM)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

- a) Dokumen persidangan

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat

diakses oleh Pengadilan dan para pihak.

b) Pemanggilan Elektronik (e-Summons)


Sesuai dengan Perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan *e-court*, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

3) Pendaftaran perkara

a) Pendaftaran akun pengguna terdaftar

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi *e-Court*. Untuk melakukan pendaftaran melalui *e-Court* yang dilakukan pertama kali adalah membuka website *e- Court* Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol Register Pengguna Terdaftar.

selanjutnya akan tampil halaman pendaftaran akun pengguna terdaftar sebagai berikut :



**Gambar 2.1. Halaman Register Akun Pengguna Terdaftar**

Dalam pendaftaran Pengguna Terdaftar harus dimasukkan alamat email yang valid karena aktivasi akun akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan yang nantinya akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar

b) Login

Login pada aplikasi *e-Court* dapat dilakukan pada tombol Login halaman pertama *e-Court*. Gambar: Halaman Utama *e-Court*



**Gambar 2.2. Halaman Login**

Setelah berhasil login untuk pertama kali login, pengguna terdaftar harus melengkapi data Advokat. Sesuai Perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pengguna Terdaftar untuk saat ini hanya bisa dilakukan oleh Advokat, untuk pengguna terdaftar lain dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur kemudian.



**Gambar2.3. Halaman Data Advokat Pendaftaran**

Dalam melengkapi Data Advokat juga harus melengkapi dengan dokumen Advokat sesuai persyaratan yang telah diatur pada Perma No. 3 Tahun 2018 yaitu KTP, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA). Dengan melengkapi data Advokat yang benar untuk pendaftaran akun pengguna terdaftar telah selesai dilakukan, akan tetapi untuk bisa beracara dengan menggunakan *e-Court* harus menunggu verifikasi dan validasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat tersebut disumpah.

c) Pendaftaran perkara

Setelah Pengguna Terdaftar dinyatakan terverifikasi dan valid sebagai Advokat oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat Tersebut disumpah, maka berikutnya adalah Pendaftaran Perkara.

Tahapan Pendaftaran Perkara melalui *e-Court* adalah sebagai berikut :

(1) Memilih pengadilan

Dari Menu Gugatan Online pilih Tambah Gugatan



**Gambar 2.4. Menu Dashboard Tambah Gugatan**




**Gambar 2.5. Memilih Pengadilan tempat mendaftarkan perkara**

Advokat dapat beracara di Pengadilan yang telah membuka layanan e-Court dan dalam hal ini Pengadilan yang membuka layanan e-Court tidak serempak di Indonesia akan tetapi bagi yang sudah dinyatakan siap oleh dirjen masing- masing.

- (2) Mendapatkan nomor register online (bukan nomor perkara)

Pada tahapan awal, setelah memilih Pengadilan pengguna terdaftar akan mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode akan tetapi bukan Nomor Perkara.




**Gambar 2.6. Halaman Pendaftaran Perkara Gugatan**

Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran *online* melalui *e-Court*, tekan Tombol Daftar

- (3) Pendaftaran kuasa

Pendaftaran Surat Kuasa adalah bagian dari Tahapan dimana Advokat atau Pengguna terdaftar

harus mengupload Surat Kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Syarat Pendaftaran Lain dalam beracara seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan Kartu Anggota Advokat tidak perlu dicantumkan lagi karena sudah akan selalu terlampirkan setiap pendaftaran perkara. Dokumen. Seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan KTA sudah didaftar saat pendaftaran akun pengguna terdaftar.



**Gambar 2.7 Halaman Pendaftaran Surat Kuasa**

#### (4) Mengisi data pihak

Mengisi Data Pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan dalam pengisian data pihak ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat dan tergugat sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan Ketua Pengadilan

**Tambah Pihak**

Status Pihak \*

Nama \*

Alamat \*

Telepon

email

Provinsi \*

Kabupaten \*

Kecamatan \*

• Yang bertanda \* wajib diisi  
 • Wajib Pilihlah lokasi Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan untuk memudahkan radius biaya panggilan, jika anda tidak mengisi sistem tidak bisa membuat taksiran panjar biaya perkara

**Gambar 2.8. Halaman Formulir Data Pihak**

(5) Upload berkas gugatan

Tahapan berikutnya adalah melengkapi Dokumen Gugatan yang harus diupload pada tahapan Upload Berkas. Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal diupload dalam tahapan Upload Berkas Gugatan.

**Pendaftaran Gugatan Online**

Prosedur anda sudah menyiapkan persyaratannya mendaftarkan Perkara Gugatan online.

Home Pendaftaran Gugatan

1. Mulai Pendaftaran 2. Pendaftaran kuasa Klien 3. Mengisi Data Pihak 4. Upload Berkas 5. e-Dium 6. Pembayaran 7. Pensi Pendaftaran

Upload Berkas Pendaftaran Gugatan Online

**Upload Berkas Perkara Gugatan**

Berkas yang telah diupload sebelumnya

Berita Acara Sumpah  Dokumen Berita Acara Sumpah

Kartu Anggota Advokat  Dokumen KTA

KDP  Dokumen RTP

No.  Tipe Dokumen  View Dokumen  Aksi

#

**Gambar 2.9. Halaman Upload Berkas Gugatan Elektronik SKUM (e-SKUM)**

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen Pengguna Terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (e SKUM) yang digenerate otomatis oleh



sistem dengan Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

Besaran Taksiran Panjar Biaya Perkara ini sudah diperhitungkan dengan rumusan sesuai Penentuan Taksiran Biaya Panjar untuk perkara Gugatan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberitkkan tagihan untuk Tambah Biaya Panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak yang mendaftar perkara.



**Gambar 2.10. e-SKUM dari e-Court**

#### (6) Pembayaran (*e-Payment*)

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

Pengguna terdaftar setelah mendapatkan Tafsiran Panjar Biaya Perkara (e- SKUM) akan mendapatkan

Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang digunakan sebagai Rekening Virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.



**Gambar 2.11. Halaman Penyelesaian Pembayaran dengan Virtual Account**

Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah Pengguna Terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk Mendapatkan Nomor Perkara.

Pengguna Terdaftar akan mendapatkan email Pemberitahuan dan Tagihan. Email Pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan email tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan.

Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat Pendaftaran Perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan akan

melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan Perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di Pengadilan sehingga akan otomatis mendapatkan Nomor Perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui *e-Court* dan SIPP. Pengguna Terdaftar juga dapat memantau pendaftaran perkara secara online pada Detil Verifikasi.

PENGADILAN NEGERI KLATEN  
Jl. Raya Klaten Solo Km. 2, Klaten

VERIFIKASI PENDAFTARAN

Belum diverifikasi

Das: Panitera  
PENGADILAN NEGERI KLATEN  
Jl. Raya Klaten Solo Km. 2, Klaten  
0272-33562020

Kepala: SUTRISNO, SH, MH  
Jl. Klaten Utara No. 22 Klaten  
0274-337737

0PN KLTA-042018KGE  
18 April 2018  
Perkara Gugatan  
186/PDR.G/2018/0PN Kls

Verifikasi Pendaftaran				
No	Tanggal Verifikasi	Pembayaran	Kelengkapan Berkas	Keterangan
Belum diverifikasi				

**Gambar 2.12. Halaman Verifikasi Pendaftaran**

Gambar di atas adalah contoh dimana pendaftaran belum dilakukan verifikasi dan validasi sehingga statusnya masih menunggu.

Apabila Pengadilan telah selesai memverifikasi pendaftaran kemudian mendapatkan Nomor Perkara maka halaman verifikasi akan berubah sebagai berikut:



**Gambar 2.13. Halaman Verifikasi Berhasil dan Mendapatkan Perkara.**

Dengan mendapatkan Nomor perkara tahapan pendaftaran perkara online telah selesai, dan menunggu pemanggilan dari Pengadilan. Pendaftaran berhasil. Ini juga akan mendapatkan email pemberitahuan sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada Pengguna Terdaftar.

### **C. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019**

Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, dan peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi Perkara di pengadilan secara elektronik, sejatinya merupakan sumber hukum baru yang sarat berbagai macam inovasi yang mengutamakan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Peraturan mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2019, memberikan ruang yang lebih luas pada subjek hukum sebagai pengguna terdaftar dan pengguna lain, dimana pada peraturan mahkamah agung nomor 3 Tahun 2018 tidak memberikan ruang tersebut. Demikian juga tentang administrasi perkara dan persidangan secara

elektronik lebih luas.<sup>4</sup>

1. Peradilan secara elektronik dalam Perma No 1 Tahun 2019 memiliki Subjek Hukum Pengguna Terdaftar Dan Pengguna Lain, diantaranya:
  - a. Advokat
  - b. Jaksa Pengacara Negara
  - c. Biro Hukum Pemerintah /TNI/Polri/Kejaksaan
  - d. Direksi/Pengurus/ Karyawan/ yang ditunjuk oleh badan hukum. 5. Kuasainsidentil yang ditentukan Undang-Undang.
2. Di dalam Perma Perma No.1 Tahun 2019 Berkaitan Dengan Administrasi Perkara.
  - a. Pendaftaran gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan /intervensi.
  - b. Penerimaan pembayaran panjar biaya perkara.
  - c. Penyampaian panggilan/ pemberitahuan.
  - d. Penambahan dan pengembalian panjar biaya perkara.
  - e. Penerimaan upaya hukum banding, kasasi, dan PK (untuk perkara yang sudah dilaksanakan secara elektronik di tingkat pertama).
  - f. Penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara.
3. Pelaksanaan di dalam Persidangan Secara Elektronik
  - a. Penyampaian gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi disertai bukti surat dalam bentuk dokumen elektronik.

---

<sup>4</sup> Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik*, cet-1 (prenada media, Jakarta, 2019). 52-54

- b. Penyampaian jawaban disertai bukti surat dalam bentuk dokumen elektronik.
  - c. Penyampaian replik, duplik, dan kesimpulan.
  - d. pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilaksanakan melalui telekonferensi, menggunakan infrastruktur pengadilan yang memungkinkan semua pihak berpartisipasi dalam sidang.
  - e. Pengucapan putusan/ penetapan.
4. Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perma No 3 Tahun 2018 memiliki Subjek Hukum Pengguna Terdaftar diantaranya:
- a. Advokat.
5. Perma No. 3 tahun 2018 berkaitan dengan administrasi perkara.
- a. Pendaftaran gugatan/ permohonan.
  - b. Pembayaran panjar biaya perkara.
  - c. Penyampaian panggilan.
  - d. Penambahan dan pengembalian panjar biaya perkara Persidangan secara elektronik.
  - e. Penyampaian gugatan/ permohonan perkara kontentius.
  - f. Penyampaian jawaban, replik dan duplik dalam bentuk dokumen elektronik.

Perbedaan yang dimaksud oleh kedua Peraturan Mahkamah Agung tersebut hanya memiliki sedikit perbedaan. Namun, pada hakikatnya kedua Peraturan Mahkamah Agung tersebut saling melengkapi bagi para aparat peradilan dan para pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya dalam

menerapkan sistem pendaftaran perkara secara elektronik dan persidangan secara elektronik. Adapun perbedaan antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan, Perma No 3 Tahun 2018, Layanan, e-Filling (pendaftaran), e- Payment (pembayaran, dan e-Summons (panggilan atau pemberitahuan) secara elektronik, Penggunaan, Hanya Advokat, Tingkat, Peradilan tingkat pertama, Peradilan, Ukuran Hukum, Hukum acara secara umum, Sedangkan di dalam Perma No 1 Tahun 2019, Layanan, Terdapat penambahan eLitigasi (Persidangan secara elektronik), Pengguna, Advokat dan Perseorangan atau badan hukum, Tingkat, Diterapkan di seluruh Peradilan tingkat Peradilan, Ukuran Hukum, Hukum acara yang lebih rinci.

Dapat diambil kesimpulan awal bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 adalah penyempurna dari peraturan sebelumnya yang mengatur terkait sistem dan prosedur penyelenggaraan proses beracara di pengadilan secara elektronik. Pembaharuan dan penyempurnaan yang diterbitkan Mahkamah Agung layak untuk diapresiasi. Tapi, pembaharuan dan penyempurnaan tersebut tentu tetap perlu dievaluasi secara bertahap dan menyeluruh, untuk menciptakan lingkungan peradilan yang menyajikan sistem beracara yang sederhana, cepat serta menyediakan sistem yang murah dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal.

#### **D. Tinjauan Umum Teori Sistem Hukum**

Teori sistem hukum Lawrence W. Friedman mengemukakan bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada sistem hukum yang mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu komponen struktur hukum (structure of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Secara sederhana, teori Friedmann itu memang sulit dibantah kebenarannya. Namun, kurang disadari bahwa teori Friedman tersebut sebenarnya didasarkan atas perspektifnya yang bersifat sosiologis (sociological jurisprudence).<sup>5</sup> Yang hendak diuraikannya dengan teori tiga sub-sistem struktur, substansi, dan kultur hukum itu tidak lain adalah bahwa basis semua aspek dalam sistem hukum itu adalah budaya hukum.

Menurut Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa teori sistem hukum Friedman ini didasarkan atas perspektifnya yang bersifat sosiologis (sociological jurisprudence). Yang hendak diuraikannya dengan tiga sistem hukum berupa struktur, substansi, dan kultur hukum itu tidak lain adalah bahwa basis semua aspek dalam sistem hukum itu adalah budaya hukum. Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan ataupun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum, dan institusi hukum yang berkerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi budaya hukum masyarakat dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja didalam institusi itu. Karena itu, menurut Friedman

---

<sup>5</sup> Sudjana, penerapan sistem hukum menurut lawrence w friedman terhadap efektivitas perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2000, Al Amwal: Vol. 2, No. 1, Agustus 2019, 82



budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam sistem hukum.<sup>6</sup>

Struktur hukum, Berdasarkan pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa struktur hukum, berkaitan dengan kelembagaan atau penegak hukum termasuk kinerjanya (pelaksanaan hukum). Substansi Hukum, Substansi berarti aturan, norma, dan pola perilaku orang-orang di dalam sistem yang sebenarnya penekanannya adalah hukum hidup (living law), bukan hanya peraturan dalam perundang-undangan (law in book)."

Substansi atau isi hukum sebagai acuan dalam penegakan hukum mempunyai peran penting sebagai pedoman atau pegangan bagi penegak hukum dalam melakukan wewenangnya. Hal ini berarti kelemahan isi hukum akan mengakibatkan penegakan hukum tidak efektif sehingga tujuan yang hendak dicapai tidak terpenuhi.

Budaya hukum, Budaya hukum yang diartikan sistem kepercayaannya, nilai-nilai, idea dan dugaan. Budaya hukum merujuk, kemudian kebiasaan buday umum, cara melakukan pendapat dan berpikir kearah kekuatan sosial dari hukum dan dengan cara tertentu dengan kata lain, apakah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial pasti menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum Terdapat beberapa indikator-indikator dalam kesadaran hukum antara lain:

1. pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness).
2. Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (law acquaintance).

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, Struktur Hukum Dan Hukum Struktural Indonesia, 22-23

3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude).
4. Pola perilaku hukum (legal behavior).<sup>7</sup>

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut di atas menurut jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupaputusan.oleh karenanya setiap komponen dalam sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut.

Namun tentunya suatu sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karena itu segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.

Jadi, sistem hukum merupakan kesatuan yang terpadu, yang terdiri dari tiga komponen: legal structure, legal substance dan legal culture. Ketiga

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1983), 348.

komponen ini perlu harus benar-benar berjalan dengan baik dan saling bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Legal structure dalam masalah perkawinan adalah Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif, dalam hal ini DPR selaku pembuat undang-undang atas dasar persetujuan dari Presiden. Hakim Pengadilan Agama, dan yang melakukan eksekusi UUP dilapangan adalah pegawai KUA dan Modin desa. Legal Substance berupa UU No.1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 revisi atas UU No. 1 Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diambil dari nilai-nilai, norma-norma, terutama hukum Islam sebagai hukum yang hidup (the living law), ditengah masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim. Legal culture terkait dengan sikap masyarakat dan aparat penegak hukumnya, bagaimana mereka memberlakukan hukum dan sistem hukum. Jika aparatnya memberlakukan hukum dengan baik, profesional, berintegritas, kapabilitas, dan masyarakatnya merespon dengan baik, mempercayainya, dan menaruh harapan untuk menyelesaikan urusannya di Pengadilan Agama atau di KUA. Maka sistem hukum akan berjalan dengan efektif.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Pada penelitian ini, menggunakan jenis jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu penelitian hukum tentang berlakunya suatu peraturan ditengah kehidupan masyarakat yang mencakup segala peristiwa peristiwa hukum.<sup>1</sup> Untuk mendapatkan data dengan penelitian lapangan ini, peneliti memerlukan obyek penelitian yang sebenarnya untuk dipelajari dan ditelaah secara mendalam.

Peneliti juga menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan memaparkan fenomena penerapan sistem persidangan secara elektronik yang ada dengan menitik beratkan pada sifat realitas di Pengadilan Agama Kota pamekasaan Tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah menyesuaikan fenomena yang terjadi ditengah masyarakat dengan teori yang dimanfaatkan, menelaah secara mendalam terkait interaksi antar masyarakat ditengah fenomena sekarang.<sup>2</sup>

Maka, penelitian ini menuntut peneliti untuk lebih teliti dan faham tentang konteks sosial ditengah masyarakat yang bersinggungan dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, dengan membuka mata pada kejadian apa adanya, dan bukan pada kejadian yang seharusnya. Peneliti juga mencoba untuk memahami, mempelajari, menjelaskan secara analitis

---

<sup>1</sup> Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*", (Bandung, Mandar Maju, 2008), 135

<sup>2</sup> Husaini Usman Dan Purnomo Setiadi Akbar, "*Metodologi Penelitian Sosial*", (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2004), 5.

empiris tentang persoalan hukum yang dihadapkan dengan fenomena masyarakat.<sup>3</sup>

Acuan pada pendekatan lapangan dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 atau peraturan lainnya yang mengatur sistem persidangan elektronik, acuan tersebut merupakan data yang nantinya dianalisis dalam penerapannya ditengah masyarakat dengan pendekatan teori dan azas hukum.<sup>4</sup>

Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian empiris yang berusaha memperlihatkan sebuah kebenaran yang diperoleh menggunakan panca indera dan dibuktikan pada kehidupan nyata.<sup>5</sup> Peneliti berusaha untuk menjelaskan terkait pemberlakuan hukum masyarakat, pemberlakuan hukum tersebut tidak terpaku hanya pada perilaku masyarakat terhadap hukum saja, namun pada reaksi dan sikap masyarakat terhadap hukum tersebut. Penelitian ini mengkaji tentang penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Pamekasan, karena ilmu hukum merupakan ilmu terapan yang harus dijadikan acuan dan ketentuan dalam setiap penerapan suatu hukum ditengah masyarakat hukum.<sup>6</sup>

## **B. Kehadiran peneliti**

Setiap penelitian empiris mengharuskan peneliti untuk hadir bertemu langsung dengan sumber penelitian untuk menggali data dengan melakukan

---

<sup>3</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), 3-4

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", (Jakarta: Sinar Grafika), 1991, 12.

<sup>5</sup> Depri Liber Sonata, "*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*", *Fiat Justisia* Vol. 8 No 1, Edisi Januari-Maret 2014, 27.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta, Pranata Media, 2011), 22

wawancara secara mendalam. Pada penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data yang sesuai dengan fenomena di lapangan untuk menyusun hipotesis dengan kehadiran langsung peneliti di lapangan. Data yang dikumpulkan peneliti terkait dengan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang menjadi payung hukum persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Kota Pamekasan.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Agama Pamekasan Jalan Raya Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Dengan lokasi tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Pamekasan (Studi Putusan di Pengadilan Agama Pamekasan.)” karena di Pengadilan Agama Pamekasan baru menerapkan persidangan secara elektronik dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang adanya peraturan ini dan penguplod data dalam implementasi perma No 1 Tahun 2019.

### **D. Sumber Data dan sumber data penelitian**

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh dalam penelitian. Sumber data utama dalam dalam penelitian empiris kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata- kata dan tindakan orang-orang yang diwawancara merupakan sumber data utama.<sup>7</sup>

Penelitian ini bersumber dari pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan dengan berpedoman pada fokus penelitian yang ada serta

---

<sup>7</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 157

melalui pengamatan atau observasi. Sehingga sumber data primer atau utama dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari Hakim Pengadilan Agama Pamekasan. Pada penulisan/ penelitian fokus terhadap sumber data yang berkaitan dengan persidangan online di pengadilan agama pamekasan (tahun 2018 sampai dengan 2020).

Obyek penelitian pada penelitian ini adalah proses persidangan secara elektronik yang dibuat untuk mewujudkan proses persidangan yang sederhana, cepat, dan berbiaya murah disetiap pengadilan dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>8</sup> Data tersebut tidak ada campur tangan orang lain dalam pengolahannya. Data primer dalam penelitian hukum merupakan data yang hasil turun lapangan, dilakukan langsung di dalam lingkungan masyarakat.<sup>9</sup>

Dalam hal ini data utama yang langsung diperoleh melalui wawancara mendalam dari sumber utama dalam penelitian ini, sumber utamanya adalah mereka yang menjadi objek langsung dari penelitian ini yaitu Hakim, Panitera Pengadilan Agama Pamekasan sebagai pihak internal pengadilan, dan Advokat/pengacara sebagai pihak eksternal pengadilan. Sumber data Primer

---

<sup>8</sup> Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),30

<sup>9</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192

dalam penelitian ini adalah implementasi perma nomor 1 tahun 2019 tentang persidangan online di pengadilan agama pamekasan perspektif teori sistem hukum.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang biasanya yang berupa jurnal atau dalam bentuk publikasi data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan sumber data primer, antara lain berupa disertasi, jurnal dan lain sebagainya yang memuat suatu pembahasan mengenai implementasi perma nomor 1 tahun 2019 tentang persidangan online di pengadilan agama pamekasan perspektif teori sistem hukum, Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa Struktur Hukum berkaitan dengan kelembagaan atau Penegak hukum termasuk kinerjanya (Pelaksanaan Hukum), sedangkan Subtansi Hukum, adalah aturan norma dan pola perilaku orang-orang di dalam sistem yang sebenarnya penekanannya adalah Hukum Hidup ( living law) bukan hanya peraturan per-undang-undangan (law in book), dan budaya hukum tersebut adalah kepercayaan, nilai-nilai idea dan dugaan, budaya hukum merujuk, kemudian kebiasaan budaya umum cara melakukan pendapat dan berfikir kearah kekuatan sosial dari hukum dan dengan cara tertentu dengan kata lain, apakah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial pasti menentukan bagaimana hukum digunakan dihindari, atau disalahgunakan, teori ketiga- tiganya tersebut tidak dapat bisa dipisahkan melaikan saling melengkapi sama dengan yang lain, ketiga-tiganya tersebut.



## E. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data, yaitu suatu langkah utama untuk memperoleh informasi dalam suatu penelitian. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan teknik-teknik sebagai berikut:

### 1. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) dengan mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) dengan menjawab atas pertanyaan yang diajukan. Teknik wawancara ini terbagi dalam tiga jenis, yaitu:

- a. Wawancara terstruktur, yaitu peneliti telah menyiapkan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dengan menyiapkan alternatif jawaban, *interviewee* diberi pertanyaan yang sama kemudian peneliti mencatatnya.
- b. Wawancara semiterstruktur, yaitu wawancara yang dimulai dengan seperangkat pertanyaan yang disusun sebelumnya tetapi peneliti memiliki kebebasan menambahkan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan atas respons dari *interviewee*. Wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.
- c. Wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara yang bebas karena peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sebelumnya telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Peneliti belum mengetahui secara pasti data yang akan

diperoleh dalam wawancara ini sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh *interviewee*.<sup>10</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semiterstruktur, yaitu peneliti menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Namun, dapat menambahkan pertanyaan bebas yang sesuai dengan jawaban dari *interviewee*. Wawancara langsung ini dilaksanakan melalui tanya jawab langsung kepada Hakim Dra. HJ FARHANAH, M.H. Hakim pertama di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan, dan Hakim wakil ketua bapak Mashuri , S. Ag., M.H. dengan pertanyaan yang di susun oleh peneliti secara sistematis dan sesuai masalah yang terdapat pada penelitian. Wawancara kepada panitra, ST Khotijah, S.H. Advokat, Jumlihah, SH. Dan Mediator, Dr. Erie Hariyanto, S.H., CM. Dan bagian IT bapak mamat di Pengadilan Agama Pamekasan, seperti ini bertujuan guna mendapatkan informasi yang benar dan akurat dari narasumber yang telah ditentukan. Selama proses wawancara, materi tersebut di catat dan direkam.

Metode wawancara untuk mendapatkan informasi dengan cara bertatap muka dengan cara fisik dan bertanya jawab, dengan pegawai Pengadilan Agama Pamekasan, tentang Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang persidangan online di Pengadilan Agama Pamekasan perspektif teori sistem hukum.

---

<sup>10</sup> Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*, (Yogyakarta: Calpulis, 2015), 33-34

## 2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap sesuatu yang diteliti dengan tidak hanya menggunakan penglihatan melainkan juga dapat menggunakan pendengaran, penciuman, rasa dan rabaan untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.<sup>11</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan observasi di lokasi penelitian dengan mengumpulkan data-data yang terkait dengan proses persidangan secara elektronik. Dengan mengamati proses pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama Pamekasan.

## F. Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data ini bertujuan mencari makna dibalik data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi. Peneliti dihadapkan kepada berbagai objek penelitian yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis. Oleh karena itu, analisis diperlukan untuk mengungkapkan data tersebut secara jelas.<sup>12</sup> Berikut beberapa langkah yang ditempuh dalam menganalisis data:

---

<sup>11</sup> Yulius Slamet, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), 87

<sup>12</sup> Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*, 62.

## 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data dengan mengurangi data yang kurang perlu dan tidak relevan atau penambahan data yang dirasa masih kurang. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Penyajian data akan lebih mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, dan yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>13</sup> Pada Penelitian ini, Penulis akan menyajikan data yang penulis temukan di Pengadilan Agama Pamekasan, yang berkaitan dengan Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Online Di Pengadilan Agama Pamekasan Perspektif Teori Sistem Hukum. Pada Tahapan ini, Data yang dipaparkan oleh peneliti adalah data yang di peroleh dari hasil wawancara, dengan hakim dan panitra,

---

<sup>13</sup> Fuad dan Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, 16-17

sebagai pihak pelaksana e-court dimana Hakim tersebut bernama, Dra. HJ. FARHANAH, M.H. dan Hakim wakil Ketua di Pengadilan Agama Pamekasan yaitu, Mashuri, S. Ag., M. H. dan Panitra adalah ST Khodijah, S.H dan selaku Mediator Di Pengadilan Agama Pamekasan bapak Dr. Erie Hariyanto, S.H.,M.H.,CM.dan selaku IT Yaitu Bapak Mamad S.H. di dalam Pengadilan dan Hasil Wawancara, dengan Advokat ibu Jumlihah, S.H.sebagai pengguna aplikasi e-court di luar, Struktur instansi pengadilan. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis untuk mendapatkan gambaran terkait penerapan persidangan elektronik yang dapat mempengaruhi Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Online Di Pengadilan Agama Pamekasan perspektif teori sistem hukum menurut lawrence M. Friedman.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah suatu proses dengan perumusan makna dari hasil penelitian. Kesimpulan diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat dan mudah dipahami serta dilakukan berulang kali untuk melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan tersebut, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan yang ada. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara yang akan berubah jika tidak ditemukan data-data yang kuat yang mendukung terhadap tahap

pengumpulan data berikutnya.<sup>14</sup> Tetapi, apabila kesimpulan awal yang dikemukakan pada sudah didukung oleh data yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut sudah merupakan kesimpulan akhir yang kredibel (dapat dipercaya)

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan temuan dari data-data yang diperoleh dilapangandapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### **1. Perpanjangan Keikutsertaan**

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Perpanjangan keikutsertaan ini peneliti berada dilapangan dengan waktu yang cukup lama untuk mendeteksi dan memperhitungkan data yang ditemukan. Dengan demikian, dapat meningkatkan kepercayaan dan kebenaran pada data yang dikumpulkan.

#### **2. Ketekunan Pengamatan**

Ketekunan pengamatan, yaitu meakukan pengamatan lebih cermat dan berkesinambungan, sehingga kepastian data dan urutan peristiwa akan lebih jelas dan sistematis. Ketekunan pengamatan ini bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau masalah yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

---

<sup>14</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama, 2014), 198

### 3. Triangulasi

Triangulasi merupakan metode yang dilakukan untuk memastikan kebenaran dari data-data yang sudah diperoleh agar terbukti keakuratan data dalam penelitian ini. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara, membandingkan keadaan serta berbagai pendapat para informen.<sup>15</sup>

Pada Penelitian ini, Penelitian menggunakan triangulasi data. Dalam triangulasi data, data pertama tidak harus dianggap valid, tetapi justru harus diragukan kebenarannya, sehingga perlu diuji melalui data lain dengan sumber yang berbeda, demikian seterusnya, sehingga data yang diperoleh benar-benar objektif, Penelitian ini membandingkan hasil wawancara di Pengadilan Agama Pamekasan tentang Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Persidangan online di Pengadilan Agama Pamekasan perspektif teori sistem hukum. Yang berasal dari bidang, dan profesinya Masing-Masing sehingga data yang diperoleh Penelitian terkait rumusan masalah pertama dan kedua benar-benar objektif.

---

<sup>15</sup> Nana Sudjana, Proposal Penelitian di perguruan Tinggi, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 330

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Sejarah Pembentukan pengadilan agama pamekasan.

Pengadilan yaitu memiliki arti yang banyak “Dewan atau Majelis yang Mengadili perkara; rumah (bangunan) Tempat mengadili perkara dimana Pengadilan tersebut mengadili perselisihan-perselisihan hukum, sedangkan Pengadilan tersebut menunjukkan kepada suatu susunan instansi yang memutus perkara, dalam menjalankan tugasnya pengadilan menjalankan peradilan.”jadi Peradilan tidak bisa lepas dari hukum acara. Pembentukan instansi pengadilan terletak dalam bidang hukum tata negara, atau tata usaha negara”.<sup>1</sup>

Peradilan Agama adalah salah satu lembaga Peradilan khusus di indonesia. Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu, tidak termasuk bidang pidana dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, serta dalam Perkara-perkara perdata Islam tertentu dan tidak mencakup seluruh perdata Islam, dan jenis perkara yang diadilinya adalah jenis perkara menurut Agama Islam. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara di Indonesia yang sah, yang bersifat khusus, yang berwenang dalam perkara perdata islam tertentu.<sup>2</sup>

Dasar hukum, di dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>1</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta, :PT RajaGrafindo Persada, 2003), 2-3

<sup>2</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 7



menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan pengadilan dapat di bedakan menjadi dua, adalah, yang pertama kewenangan absolut (*absolut competentie*) dan kewenangan relatif (*relative competentie*). Kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 jo. Pasal 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Pasal 49 Ayat (1) menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, Perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan wakaf dan sedekah, sedangkan dalam kewenangan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah, Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya.<sup>3</sup>

Tugas pokok Pengadilan Agama Pamekasan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Musthofa sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta Kencana, 2005), 7-9

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7

Unsur-unsur Pengadilan, Susunan Pengadilan Agama dan Pengadilan tinggi Agama diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989. Menurut ketentuan Pasal 9 UU tersebut: Yaitu, susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. dan yang kedua susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.<sup>5</sup>

Asal mula berdirinya gedung Pengadilan Agama Pamekasan yaitu dimulai pada zaman pendudukan belanda kurang lebih tahun 1915 dengan dasar pembentukannya adalah berawal dari Laanddradd (Pasal II Aturan Peralihan UUD 1915). Pengadilan Agama Pamekasan sudah ada sejak tahun 1962 yang beramat kantor di jalan kabupaten No. 1 Kabupaten Pamekasan, Selanjutnya pada tahun 1967 berpindah kantor di jalan p. Trunojoyo, 397 Pamekasan.

Pengadilan Agama Pamekasan sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan Kehakiman yang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya dibawah naungan dan bimbingan serta pengawasan Mahkamah Agung R.I. berkewajiban melaksanakan amanat yang digariskan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang mengacu pada arah kebijaksanaan, kebijaksanaan hukum Garis Besar Haluan Negara. Pengadilan Negeri Pamekasan sebagai pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman di daerah dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya, sehingga cita-cita negara hukum

---

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

<sup>5</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, 190

yang menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan seperti yang

diharapkan oleh masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan mendasar pada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

#### **B. Dasar Hukum Pengadilan Agama Pamekasan**

Adapun dasar hukum pengadilan agama pamekasan adalah sebagai berikut:

1. Besluit Raja Belanda Staats Blad No. 152/1882 tanggal 19 Januari 1882.
2. Ordonansi Staats Blad 1937 No. 116.
3. Undang-Undang Darurat 1951 No. 1.
4. Kep. Menteri Agama No. 11 tahun 1978.
5. Kep. Menteri Agama No. 73 tahun 1978 tentang penetapan kelas Pengadilan Agama.
6. Keputusan Menteri Agama No. 303 tahun 1990 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama Pamekasan dan Pengadilan Tinggi Agama.
7. Keputusan Menteri Agama No. 303 tahun 1990 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan PA dan PTA. Kep. Mahkamah Agung No.

---

<sup>6</sup> <https://www.pa-pamekasan.go.id/sejarah>. Diakses tanggal 22 Agustus 2022

KMA/004/SK/II/1992 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan PA dan PTA.

8. Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/004/SK/11/1992 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung.

### **C. Tugas Pokok Dan Tujuan Pengadilan Agama Pamekasan**

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di

lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);

4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Warmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya

Pengadilan Negeri Pamekasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki visi “Terwujudnya Pengadilan Negeri Pamekasan Yang Agung” dan misinya adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Pamekasan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Pamekasan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Pamekasan

4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pamekasan.

#### **D. Latar Belakang Pendidikan Dan Kompetensi Narasumber**

##### **1. Wakil Ketua**

Narasumber pertama adalah Mashuri, S. Ag., M. H. selaku Wakil ketua Pengadilan Agama Pamekasan. Mashuri, S. Ag., M. H lahir di jakarta barat, kota (Jakarta Barat), 03 Mei 1977. Mashuri, S. Ag., M. H. Memiliki pangkat atau golongan IV/a- Pembina beliau telah menempuh pendidikan di mulai dari Sekolah dasar di SDN 06 Tahun 1990, selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan di sekolah MTSN tahun 1993, selanjutnya beliau melanjutkan sekolah di madrasah aliyah Tahun 1996 (SMA), dan beliau melanjutkan keperguruan tinggi S1 di Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2000. Dan beliau melanjutkan S2 di Universitas Islam riau Tahun 2011, beliau memulai karirnya dari staff di Pengadilan Agama bekasi tahun 2006, beliau jadi calon hakim tahun 2007 di Pengadilan Agama bekasi, dan beliau amenjadi juru sita pengganti tahun 2008 di Pengadilan Agama bekasi, dan beliau juga merintis karir menjadi hakim tingkat pertama tahun 2009 Pengadilan Agama pangkalan kerinci, dan beliau Melanjutkan karirnya menjadi hakim tingkat pertama tahun 2012 di Pengadilan Agama Manna, hakim tingkat pertama tahun 2016 di Pengadilan Agama pandeglang, wakil ketua tahun 2019 di Pengadilan Agama belopa, ketua tahun 2020 di Pengadilan Agama wangi-wangi, dan terakhir beliau menjadi wakil ketua tahun 2021 di

## Pengadilan Agama Pamekasan

### 2. Hakim Pengadilan Agama Pamekasan

Narasumber kedua adalah Dra. HJ. FARHANA, M.H. selaku hakim pertama di Pengadilan Agama Pamekasan, Dra. HJ. FARHANA, M.H. lahir di Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, 21 september 1969, pangkat/ gol pembina utama muda (IV/c). beliau menempuh pendidikan di sekolah dasar tahun 1982, dan beliau melanjutkan pendidikan ke madrasah tsanawiyah tahun 1985, MAN Bahrul Ulum/ Biologi Tahun 1992, Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru Tahun 1992,(S1) Universitas Islam Jakarta Tahun 2011 (S2) Dra. HJ. FARHANA, M.H. merintis karirnya menjadi staff tahun 1992 di Pengadilan Agama Sumenep, dan beliau menjadi Panitra Muda hukum tahun 2001 di Pengadilan Agama Sumenep, hakim tingkat pertama tahun 2006 di Pengadilan Agama Unaaha, dan menjadi tingkat pertama tahun 2009 di Pengadilan Agama Sampang, hakim tingkat pertama tahun 2011 di Pengadilan Agama Pamekasan, hakim tingkat pertama tahun 2016 di Pengadilan Agama Bangkalan, hakim tingkat pertama tahun 2020 di Pengadilan Agama Pamekasan, beliau telah mendapatkan penghargaan (Satyalancana karya satya 20 Tahun (tahun 2018), (Satya Karya Dwi Windu (Tahun 2019), (Karya Satya Sewindu (Tahun 2020).

### 3. Advokad

Narasumber ketiga adalah Jumlihah, SH. selaku (ADVOKAT) di Pengadilan Agama Pamekasan, Jumlihah, SH. lahir di Sampang

Sampang, 17 Mei 1994, pangkat/ gol (Advokat). beliau menempuh pendidikan di sekolah dasar tahun 2007 dan beliau melanjutkan pendidikan ke smp tahun 2010, dan melanjutkan ke sekolah Menengah atas di SMA pada tahun 2013, Dan melanjutkan ke perguruan tinggi di IAIN MADURA, lulus Pada Tahun 2017, Jumlahah, SH. merintis karirnya menjadi Advokat pada tahun 2019 sampai sekarang, di pengadilan agama Pamekasan.

#### 4. Panitera

Narasumber keempat adalah ST Khodijah, S.H. selaku Kepanitraan di Pengadilan Agama Pamekasan, ST Khodijah, S.H. Lahir di Pamekasan Kabupaten Pamekasan, 01 Januari 1965, beliau menempuh pendidikan di SD Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sampang Tahun 1979 dan beliau melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Sampang Tahun 1982 dan melanjutkan sekolah ke SMA, MAN AL Maarif Singosari Malang Tahun 1986, dan beliau melanjutkan Sekolah ke perguruan Tinggi di Universitas Malang Tahun 1992, jabatan Beliau Di Pengadilan Agama Sampang, Jabatan beliau sebagai staf, beliau menjadi staf sudah dua kali periode Di Pengadilan Agama Sampang, dan beliau diangkat menjadi kepala Sub Bagian Umum di Pengadilan Agama Sampang, dan beliau menjadi Panitra Muda Hukum Di Pengadilan Agama Pamekasan, Dan menjadi Panitra Pengganti, beliau menerima penghargaan Satyalancana karya satya Tahun 2014.



## 5. Mediator

Narasumber kelima adalah Dr. Erie Hariyanto, S.H, M.H.CM. selaku Mediator di pengadilan Agama Pamekasan, Dr. Erie Hariyanto, S.H, M.H,CM. Kuliah di Institut Agama Islam Negeri Madura, beliau mengajar di program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu`amalah) jabatan beliau menjadi Lektor Kepala Fungsional, Pendidikan tertinggi beliau S3 Status Ikatan kerja, menjadi Dosen Tetap di Institut Agama Islam Negeri Madura Status Aktif Mengajar di Institut Agama Islam Negeri Madura.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengadilan Agama Tidak Melaksanakan Perma No 1 Tahun 2019 Tantang Persidangan Online Pada Tahun 2019 Sampai 2021 Di Pengadilan Agama Pamekasan**

Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara atau penelitian kepada empat orang informen yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Melalui ke empat informen ini penulis menemukan fakta dilapangan tentang faktor penghambat pelaksanaan perma nomor 1 tahun 2019 tentang persidangan online tahun 2019 sampai dengan 2021 di pengadilan agama pamekasan. diantaranya adalah sebagai berikut.

Proses persidangan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Pamekasan dalam hal ini dengan landasan hukum PERMA No 1 Tahun 2019 Pasal 27 dimana dalam penyelesaian perkara secara elektronik dilakukan dengan melalui Sistem Informasi Publik pada jaringan internet publik yang secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum. Namun apabila dicermati dalam Pasal 27 hanya menjelaskan secara kualifikasi tanpa menjelaskan makna terbuka untuk umum secara elektronik

##### **a. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pamekasan**

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa *e-slitigasinya* Pada Tahun 2019-2021 belum dilaksanakan *ecourtnya*, *Elitigasinya* belum maksimal, pihak yang bersangkutan tidak mau persidangan secara *elitigasi*, sedangkan advokad di tawarkan oleh pihak

hakim untuk melaksanakan sidang *elitigasi*, tetapi advokad tersebut tidak mau persidangan secara *elitigasi*, maunya sidang secara langsung, (offline) alasannya advokadnya khawatir lupa untuk aploud berkas perkara tersebut, dan juga takut *clayen* tidak maksimal semisalnya sidang online, dan alasan lainya tidak melaksanakan persidangan online karna takut tidak ada insentif atau uang transport dari pihak *clayen* karna pihak *clayen* sidang dirumah.

Pandangan pertama dari wakil ketua Pengadilan Agama Pamekasan yang diwakili oleh wakil ketua Pengadilan Agama Pamekasan, Mashuri, S. Ag., M.H.menyatakan:

“Bahwa penerapan *elitigasi* dipengadilan Agama Pamakasan, meski dalam keadaan pandemi (covid) persidangan tetap dilaksanakan dengan pendampinganadvokad dengan cara tatap muka, Wakil Ketua Pengadilan Agama Pamekasan mengawali pekerjaan ditugas barunya pada tahun 2021, penerapan *elitigasi* barusaja diterapkan pada tahun 2021 *ecourtnya*, dengan cara pendaftaran secara online dan panggilan sidang juga secara online, sedangkan *elitigasinya* baru diterapkan, akan tetapi penerapan *elitigasi* tersebut harus di tanyakan kepada pihak yang bersangkutan (presipalnya) apakah mau melaksanakan persidangan secara elektronik, atau tidak? Kalau semisalnya mau melaksanakan persidangan secara elektronik bisa dilanjutkan persidangan tersebut. Ataupun sebaliknya, jika kedua pendamping (advokad) sama-sama sudah terdaftar jadi pengguna *ecourt* Pengadilan Agama Pamekasan, Maka *kliyen* di dorong untuk melaksanakan sidang online (elektronik), karna *elitigasinya* pada Tahun 2019-2021 belum dilaksanakan *ecourtnya*, dikarnakan *elitigasinya* belum maksimal, sehingga pihak yang bersangkutan tidak mau persidangan secara *elitigasi*, sedangkan pihak advokad di tawarkan oleh hakim untuk melaksanakan sidang *elitigasi*, tetapi advokad tersebut tidak mau persidangan secara elektronik, maunya sidang secara langsung, (offline) dengan alasannya advokadnya khawatir lupa untuk aploud berkas perkara, jika tetap dilaksanakan secara online maka pihak *kliyen* berada di rumah, sehingga advokad khawatir tidak dikasih insentif atas pekerjaan sama *kliyen-nya* tersebut, atau uang transportasi dll, sedangkan sebagian pengacara sudah menggunakan *ecourt* terdaftar pada tahun 2022, akan tetapi

sebelum 2021 belum telaksana sidang secara elektronik, *Elitigasinya* ada yang belum dilaksanakan dari tahun 2019- 2021 memang belum berani secara *ecourt* takut salah, pihak yang bersangkutan”.<sup>1</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa persidangan eletronik atau *elitigasi*, belum diterapkan pengadilan Agama Pamkasan dikarnakan pihak *kliyen* harus ditawarkan apakah mau sidang online atau offline dan pihak advokad takut untuk melaksanakan persidangan online karna takut lupa apluod data dan juga tidak ada uang transport dari pihak *kliyen*, sehingga persidangan tetap secara offline meski dalam keadaan pandemi, ada kesepakatan dari kedua belah pihak (presipal).

Bapak Mashuri juga menambahkan pendapatnya mengenai eksistensi dan efektifitas dari PERMA No. 1 Tahun 2019. PERMA No. 1 Tahun 2019 itu hanya dijadikan sebagai satu aturan yang tidak mengikat secara mutlak. Maksudnya, bisa saja pengadilan khususnya Pengadilan Agama di berbagai daerah ataupun tingkatan pengadilan lain memilih untuk tidak menggunakan PERMA tersebut. Karena sejatinya hal tersebut terjadi disebabkan alasan darurat. Sedangkan peneran persidangan online diterapkna sebagai upaya pencegahan penularan Covid bagi setiap instansi pemerintah termasuk juga pengadilan agama untuk menyelenggaran kegiatan dengan menerapkan anjuran protocol kesehatan yang sudah ditetapkan. Karena pengadilan agama dianggap menjadi salah satu tempat yang dapat menyebabkan kerumunan masa banyaknya yang harus disidangkan sehingga dianjurkan untuk dilakukan kegiatannya secara online, untuk menghindari kerumunan tersebut.

---

<sup>1</sup> Mashuri, S. Ag., M. H, *Wawancara* (Pengadilan Agama pemekasan, 19 Agustus 2022).

Jadi intinya, eksistensi PERMA No. 1 Tahun 2019 itu dalam hukum acara pengadilan agama sebagai pelengkap atau bagian aturan yang dapat dilakukan dengan alasan tertentu atau dengan kata lain sebagai dispensasi bagi pengadilan untuk menyelenggarakan persidangan tanpa harus menghadirkan pihak-pihak terkait ke persidangan dengan alasan untuk tetap menjaga keamanan Negara dari ancaman Covid.

Berkaitan tentang efektifitas PERMA No. 1 Tahun 2019 baik pra persidangan maupun dalam persidangan, menurut peneliti tergantung dari situasi dan kondisi. Sebab di Kabupaten Pamekasan ada daerah-daerah khususnya yang ada di daerah pantura yang kesulitan untuk melakukan kegiatan dikarenakan kesulitan jaringan internet. Sehingga melakukan kegiatan persidangan online bagi masyarakat yang ada di daerah tersebut akan sangat sulit bukan mempermudah bahkan mempersulit bagi pihak-pihak tersebut. Persidangan yang dilakukan secara online atau langsung menghadap ke persidangan sebenarnya tidak ada yang berubah, karena tahapan persidangan yang harus dilalui oleh setiap pihak akan berlangsung sama. Sehingga nilai efektifitasnya dengan hadirnya PERMA ini hanya dalam mengurangi adanya kerumunan yang terjadi yang hal tersebut menjadi sebab tersebarnya virus Covid.

Pandangan kedua Dra. HJ. Farhanah, M.H. Sebagai hakim pertama Pengadilan Agama Pamekasan menambahkan pernyataan dari wakil ketua Pengadilan Agama Pamekasan mengatakan:

“Sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan Pengadilan Agama pamekasan tidak melaksanakan persidangan eletronik atau

elitigasi, dikarenakan tergugat tidak bersedia melakukan sidang elektronik, dikarenakan banyak perkara verstek, diajukan secara ecourt pihak pemohon dan tergugatnya tidak hadir, sehingga perkara tersebut tidak bisa dilanjutkan secara elitigasi, atau secara elektronik, sidang pertama pembuktian di persidangan, kalau keduanya sama-sama hadir biasanya kepada pihak tergugat di tayakan, atau disampaikan bahwa pihak penguat ini perkara secara elektronik, apakah penggugat siap melaksanakan sidang elektronik atau tidak? elitigasi biasanya kedua belah pihak sama-sama pengacara, satunya tidak dikuasai sama pengacara penyebabnya tidak melaksanakan elitigasi atau sidang online karena dari pihak yang bersangkutan maunya langsung secara offline sehingga perkara itu putus secara verstek”<sup>2</sup>

Dari paparan ketua pengadilan Agama Pamekasan menambahkan bahwa persidangan online tidak diterapkan karena ada beberapa faktor yaitu faktor, ketidakhadiran dari dua belah pihak sehingga hal itu tidak bisa dilanjutkan elitigasinya.

Dra. HJ. Farhanah, M.H. selaku Hakim pertama pengadilan agama pamekasan mengatakan:

“Tidak melaksanakan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Persidangan online di Pengadilan Agama Pamekasan, dikarenakan, tidak maksimal sidang onlinnya tersebut”.

Selain itu beliau juga menambahkan :

“Tidak efektifnya PERMA tersebut dikarenakan dalam persidangan, hakim perlu melihat segala aspek yang bukan hanya melihat keterangan dan penjelasan dari masing-masing pihak yang berperkara tetapi perlu juga melihat secara langsung bagaimana ekspresi serta penyampaian gesture yang ditunjukkan oleh pihak-pihak yang dibutuhkan untuk menghadap ke persidangan. Seperti para saksi dan kedua belah pihak yang berperkara. Ditakutkan dengan dilakukan secara online bisa saja pihak-pihak yang mengutarakan keterangan dalam persidangan online akan dideteksi oleh orang lain atau bahkan kerahasiaan kegiatan persidangan bisa bocor dan diketahui oleh orang-orang terdekat penggugat atau tergugat yang semuanya itu sangat bertentangan dengan hukum acara Pengadilan Agama. Selain itu, bisa saja pihak-pihak yang berperkara malas untuk

---

<sup>2</sup> Farhanah, *Wawancara* (Pengadilan Agama Pamekasan, 19 Agustus 2022).

menghadiri persidangan langsung ke pengadilan agama sehingga mereka akan memilih untuk melakukan persidangan secara online. Hal ini mencerminkan tindakan yang dapat dikatakan tidak menghormati persidangan itu sendiri.”

Dari alasan inilah, pengadilan agama pamekasan tidak menggunakan persidangan online. Dan memilih tindakan lain untuk tetap terjaganya proses yang dianjurkan pemerintah. Seperti mengurangi jumlah perkara yang disidangkan dalam setiap harinya. Serta mengatur waktu sidang antara satu perkara dengan perkara yang lain dalam kurun waktu yang lebih lama. Serta memberikan arahan penjaagaan untuk tetap menjaga proses dalam pengadilan, seperti memberikan jarak di kursi tunggu serta memberikan batasan orang-orang yang masuk ke pengadilan agama pamekasan. Langkah ini, menurut peneliti dan pengadilan agama pamekasan lebih efektif dari pada harus menggelar persidangan secara online. Situasi dan keputusan pengadilan agama untuk tidak menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2019 ini mungkin sewaktu-waktu akan berubah jika ada perintah dari atasan ataupun karena alasan lain yang akhirnya menuntut pengadilan menggunakan PERMA tersebut. Jadi pengadilan juga tidak menutup kemungkinan menggunakan PERMA yang mengharuskan adanya persidangan online.

Dapat disimpulkan bahwa kendalanya belum siap pihak yang bersangkutan, orang awam maunya persidangan secara tatap muka, (offline). (Efiling Epaimen, Esammen, di tambah lagi Elitigasi),

Hakim kedua Pengadilan Agama Pamekasan, Mashuri, S. Ag., M. H. mengatakan:

“Tidak melaksanakan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Persidangan online

di Pengadilan Agama Pamekasan, kendalanya belum siap pihak yang bersangkutan, kalau dari pengadilan mempersiapkan semuanya, seperti petugasnya dan caranya seperti apa, sudah di siapkan, bahkan Pengacaranya juga ditawarkan apakah mau persidangan e-court apa tidak ? biar mudah, tetapi semua orang paham teknologi, tetapi tidak nyaman, orang awam maunya yang persidangan secara tatap muka, tetapi yang sudah masuk e-court dan terdaftar di e-court dan kemudian ada pihak lawannya pengacara terdaftar otomatis, nanti persidangan elektronik, elitigasinya, baru diterapkan sidang online 2021.

b. Pandangan Pengelola Informasi dan Teknologi Persidangan Online (IT)

Dapat disimpulkan bahwa *elitigasi* tidak terlalu banyak bisa dihitung, elitigasi sebanyak tiga perkara Mulai tahun 2021 sampai 2022, Sdmnya pengadilan agama pamekasan kurang atau terbatas, masyarakat kurang memahami persidangan online di pengadilan agama pamekasan, rata-rata didampingi oleh pengacara.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada staff informasi dan teknologi, beliau mengatakan:

“Persidangan online sudah berjalan, tetapi permasalahannya SDMnya dipersidangan biasanya ada perangkatnya sampai sekarang belum ada masih dalam proses, saksi-saksi belum ada, saksi di persidangan harus datang ke pengadilan agama pamekasan, sidangnya bertatap muka tidak secara online atau via zoom, elitigasi hanya menyerahkan berkas ke Pengadilan Agama tetapi untuk saksi langsung datang ke Pengadilan Agama Pamekasan, jadi tidak ada permintaan dari pengacaranya bahwasannya mau melaksanakan sidang online atau tidak. Biasanya kalau saksi diajukan persidangan online di luar wilayah dan saksi itu dihadirkan ke pengadilan Agama terdekat, untuk melakukan sidang online, karna pengadilan bekerja sama dengan Pengadilan Agama yang lain secara otomatis untuk mempermudah saksi dalam persidangan online. elitigasi tidak terlalu banyak bisa dihitung, elitigasi sebanyak tiga perkara Mulai tahun 2021 sampai 2022. Untuk memenuhi standart persidangan online dari segi SDM pengadilan agama pamekasan kurang atau terbatas, masyarakat kurang memahami persidangan online di pengadilan agama pamekasan, rata-rata didampingi oleh pengacara sehingga sulit untuk menerapkan PERMA No 1 tahun 2019”.



Dari paparan diatas maka bisa diambil Kesimpulan bahwa di pengadilan agama pamekasan mediasinya tetap hadir, tidak ada mediasi secara elektronik, tetapi secara bertatap muka, datang ke pengadilan agama pamekasan, untuk melaksanakan mediasi online di pengadilan agama pamekasan belum bisa, di karnakan SDMnya kurang beserta alatnya, untuk melakukan persidangan secara online, atau via zoom. Selain itu, kepala staf informasi juga menambahkan :

“Secara administrasi, persidangan online pada dasarnya tidak memiliki efek yang signifikan, karena pendaftaran persidangan di Pengadilan agama dapat dilakukan secara online hal ini sebenarnya akan menambah tugas bagi pihak yang berperkara ataupun para pegawai Pengadilan Agama yang bertugas di bagian pendaftaran sidang. Bagi pihak yang ingin mendaftarkan masalah hukumnya, diharuskan untuk menyertakan print out dari persyaratan yang diberikan oleh pengadilan, selain itu, petugas bagian pendaftaran diharuskan mencatat semua perkara yang didaftarkan secara manual sebagai dokumen yang harus ada dalam persidangan. Menurut peneliti persidangan online terutama berkaitan dengan administrasi pengadilan, sedikit banyak juga memberikan dampak. Justru pengadilan akan lebih memilih untuk tetap melakukan kegiatan administrasi secara langsung atau dengan menyeter langsung semua persyaratan yang dibutuhkan dalam pengadilan agama. Sekalian menjaga otentisitas syarat tersebut juga akan mempermudah setiap pegawai pengadilan yang melakukan tugas pra persidangan. Sampai dikeluarkannya jadwal sidang perkara yang didaftarkan tersebut.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada mediator/mediasi, nama Dr. Erie Hariyanto, S.H., CM beliau mengatakan:

“Perma nomor 1 tahun 2016 pihak penggugat atau kuasa, atau pemohon harus mendaftarkan perkara secara elektronik, dan pengugat secara umum mendaftarkan secara ecourt pihak pengugat sama-sama hadir di persidangan. dan pihak tergugat atau kuasanya dengan suka rela beracara secara elektronik kalau semisalnya tidak

bisa dilaksanakan elitigasi, replik dan dublik, untuk pembuktian sendiri secara manual, dan kemudian kesimpulan secara elektronik, dan putusan secara elektronik, dan jika awal mendaftar secara elektronik maka persidangan harus dilakukan secara online, dan jika pendaftaran secara manual maka pihak yang bersangkutan harus hadir dipersidangan, mediasi harus hadir meskipun covid, di pengadilan agama pamekasan mediasinya tetap hadir tidak ada mediasi secara elektronik, harus dengan secara bertatap muka, datang ke pengadilan agama pamekasan, dikarenakan pengadilan agama pamekasan SDM-nya kurang untuk melakukan persidangan secara elektronik, dan alatnya belum bisa memadai, untuk melakukan persidangan secara online, atau via zoom.<sup>3</sup>

Bapak Erie juga menambahkan:

“Jika mediasi dilakukan online hal ini justru sangat tidak efektif sebab esensi dari mediasi adalah menghadirkan kembali keharmonisan dan rasa empati dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan mereka secara kekeluargaan sampai terbentuknya perdamaian bagi yang dimediasi. Kalau dilakukan secara online, kedua belah pihak tidak dipertemukan secara langsung dan cenderung hanya melakukan mediasi untuk melengkapi syarat diberikan oleh pengadilan. Sehingga perdamaian yang diharapkan dari kedua belah pihak tidak dapat tercapai. Memang mediasi secara online dapat mempermudah kedua belah pihak untuk melakukannya di manapun mereka berada tanpa harus datang ke pengadilan atau di tempat mediator berada, tetapi masalah yang timbul seperti yang saya sebutkan tadi komunikasi yang dibentuk tidak akan menghasilkan suasana yang khidmat karena kedua belah pihak hanya bermediasi secara via zoom, sehingga bahasa rasa empati sulit untuk timbul kembali”.

#### c. Panitera

Dapat disimpulkan bahwa *elitigasi* biasanya kedua belah pihak sama-sama pengacara, satunya tidak dikuasai sama pengacara, penyebabnya tidak melaksanakan elitigasi atau sidang online karena dari pihak yang bersangkutan maunya langsung secara offline sehingga perkara itu putus secara verstek.

---

<sup>3</sup> Dr. Erie Hariyanto, S.H., CM , *Wawancara*, (Pengadilan Agama Pamekasan, 19 Agustus 2022

Pandangan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan yaitu ST Khodijah di Pengadilan Agama Pamekasan beliau mengatakan:

“Sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan pengadilan agama pamekasan tidak melaksanakan persidangan elektronik atau elitigasi, tergugat tidak bersedia melakukan sidang elektronik, dikarenakan banyak perkara verstek, diajukan secara ecourt pihak pemohon dan tergugatnya tidak hadir, sehingga perkara tersebut tidak bisa dilanjutkan secara elitigasi, atau secara elektronik, sidang pertama pembuktian di persidangan, kalau keduanya sama- sama hadir biasanya kepada pihak tergugat di tanyakan, atau disampaikan bahwa pihak penguat ini perkara secara elektronik, apakah penggugat siap melaksanakan sidang elektronik apa tidak? Elitigasi biasanya kedua belah pihak sama-sama pengacara, satunya tidak dikuasai sama pengacara, yang satunya di kuasi oleh pengacara sehingga penyebabnya tidak melaksanakan elitigasi atau sidang online dari pihak yang bersangkutan maunya langsung secara offline sehingga perkara itu putus secara verstek”.<sup>4</sup>

#### d. Advokat

Dapat disimpulkan bahwa persidangan secara *e-court* dari para pencari keadilan belum siap atau khawatir lupa untuk melaksanakan elektronik, dan tata cara beracara melalui *e-litigasi*, sehingga advokat tersebut maunya sidang secara offline.

Pandangan Advokat Jumlihah, SH. Tidak diterapkannya persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Pamekasan, beliau mengatakan:

“Pada dasarnya sidang elektronik di Pengadilan Agama diterapkan karena sudah sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019, akan tetapi banyak dari para pencari keadilan atau presipal yang berperkara belum siap tata cara beracara melalui elitigasi sehingga terkadang pengacarapun maunya sidang secara manual/offline.”<sup>5</sup>

Dari paparan di atas maka dapat disimpulkan sebagian advokat belum siap dan tidak tau tata cara pelaksanaan sidang secara elektronik (*e-*

<sup>4</sup> ST Khodijah, S.H , *Wawancara*, (Pengadilan Agama Pamekasan, 19 Agustus 2022).

<sup>5</sup> Jumlihah, SH, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Pamekasan, 19 Agustus 2022).

*litigasi*) sehingga harus dilakukan sidang secara tatap muka atau secara offline.

Jumlahah S.H. selaku Advokat di Pengadilan Agama Pamekasan menambahkan perkataannya:

“Perma Nomor 1 Tahun 2019 belum diterapkan, dikarenakan sebagian advokat belum siap dan tau tata cara Pelaksanaan sidang secara elektronik (*e- litigasi*), padahal dengan sidang secara e- litigasi akan menghemat waktu dan persidangan akan tertib waktu (waktu penyelesaian perkara lebih cepat).”

Dapat disimpulkan bahwa, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Jumlahah S.H. selaku Advokat/Pengacara di Pengadilan Agama Pamekasan mengatakan:

“Sudah sesuai dengan Perma yang ada”.

Dapat Kita Simpulkan bahwa para pihak yang tidak mau sidang online, dengan alasan lebih enak sidang offline padahal sidang secara elektronik itu lebih mudah dibandingkan dengan sidang offline karna pihak tergugat dan penggugat tidak usah datang ke pengadilan Agama Pamekasan, cukup dimana saja dengan melalui Via Zomm.

Jumlahah S.H. selaku Advokat/Pengacara di Pengadilan Agama Pamekasan mengatakan:

“Tidak melaksanakan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Persidangan online di Pengadilan Agama Pamekasan, pihak pengacara telah menawarkan kepada semua pihak yang berperkara untuk sidang melalui e-litigasi (ecourt) jika yang mendaftarkan perkara melalui e court, akan tetapi jawaban dari dua belah pihak yang tidak mau untuk melakukan persidangan online dengan alasan lebih enak sidang offline padahal sidang secara elektronik itu lebih mudah dan lebih menghemat terhadap waktu dan juga menjaga Kesehatan dimasa pandemi”.

e. Masyarakat

Masyarakat tidak mau untuk sidang secara elektronik karena mereka masih mengikuti budaya di masyarakat yang sangat minim, mereka menganggap jika sidang elektronik sama halnya tidak bercerai, karena menurut mereka kalau bercerai atau sidang di pengadilan.s

**B. Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Online Di Pengadilan Agama Pamekasan Pada Tahun 2021 Perspektif Teori Sistem Hukum. Lawrence W. Friedman**

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pamekasan

Dari hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa gimana pihak yang berperkara mengerti akan persidangan secara online, pertama hemat biaya, hemat tenaga, lebih cepat akhirnya biaya ringan. Dra. HJ. Farhanah, M.H. selaku Hakim pertama Pengadilan Agama Pamekasan mengatakan:

“Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Online Di Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2021 perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Kalau Para pihak mengerti bagaimana persidangan secara online, pertama hemat biaya, hemat tenaga, lebih cepat akhirnya biaya ringan, Asas peradilan biaya ringan tersebut, terpenuhi andaikan mereka menyadari hal tersebut akan tetapi sebaliknya pihak bersangkutan tidak mengerti dan paham akan mudahnya persidangan secara elektronik.<sup>6</sup>

Pada dalam tata cara dan pelaksanaan itu sama baik persidangan elektronik ataupun persidangan secara tatap muka dan dari sisi substansinya sama tahap persidangannya semuanya sama, hanya yang membedakan antara sidang elektronik dengan sidang tatap muka

---

<sup>6</sup> Dra. HJ. farhanah, M.H, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Pemekasan, 19 Agustus 2022).

adalah caranya saja, jika sidang elektronik maka pihak yang bersangkutan tidak harus datang langsung ke pengadilan Agama Pamekasan dan melihat data, rata-rata perkara verstek tidak ada yang mau melaksanakan persidangan elektronik.

Menurut Pandangan wakil ketua Pengadilan Agama Pamekasan yaitu Mashuri, S. Ag., M. H., ia mengatakan:

“Budayanya (sistem peradilannya) sebetulnya masih sama saja baik itu yang elektronik dan offline baik dari segi materi hanya saja yang berbeda dari sisi caranya saja, tapi dari sisi substansinya sama tahap persidangannya semuanya sama baik online atau tatap muka, perbedaannya cuma caranya saja, caranya orang tersebut datang ke Pengadilan Agama Pamekasan bawa surat jawaban diserahkan ke majlis hakim, yang mendaftar *Ecourt* itu advokatnya, kalau semisalnya mau daftar sendiri *ecourt* secara mandiri orang yang bersangkutan datang ke Pengadilan Agama Pamekasan harus di buat akunnya dulu, kalau pengacara sudah punya akun sekali daftar akunnya berlaku terus, tetapi kalau orang biasa bukan pengacara harus di buat akun di Pengadilan Agama Pamekasan baru bisa daftar secara *ecourt*, kalau orang biasanya akunnya berlaku cuma satu kali saja, elitigasinya di Pengadilan Agama Pamekasan belum ada, rata-rata perkara verstek, lawannya tidak datang karena tidak ada replik dan duplik, yang elitigasi rata-rata di dampingi oleh advokad.”<sup>7</sup>

Dari paparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa persidangan online tidak diterapkan dipengadilan Agama pamekasan dikarenakan, mereka terburu-buru, dan pengacaranya belum siap untuk melakukan persidangan secara elektronik, dikarenakan pengacaranya mempunyai banyak perkara yang menjadi tanggungannya, tapi biasanya permohonan bukan hanya perkara satu melainkan banyak maka

---

<sup>7</sup> Mashuri, S. Ag., M. H, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Pamekasan, 19 Agustus 2022).

oleh pengacara tersebut dijadikan alasan karna pengacara ingin hadir sekali dengan membawa banyak perkara untuk lebih mudah dan menghemat waktu dan biaya.

Dalam paparan data hasil wawancara dengan Dra. HJ. Farhanah, M.H. selaku hakim pertama pengadilan agama pamekasan mengatakan:

“Perma Nomor 1 Tahun 2019 masih belum diterapkan dipengadilan Agama Pamakasan, dikarenakan, mereka terburu-buru dalam melakukan pemberkasan, dan kadang kadang ada dari pihak pengacaranya belum siap, Karena pengacaranya bawak perkara banyak, kadang pengacara tersebut bawak perkara permohonan langsung sidang, sebenarnya pengacara tersebut tidak usah ke Pengadilan Agama Pamekasan cukup sidang secara online saja, langsung pembuktian saja, tapi biasanya permohonan bukan hanya perkara satu melaikan banyak makanya sama pengacara tersebut sekalian datang mereka ngurus semuanya, kadang-kadang pengacaranya lupa dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama Pamekasan, Padahal mereka sudah dikasih jadwal sidang oleh Pengadilan Agama Pamekasan Alasannya Pengacarannya lupa upload jawaban, kalau semisalnya lupa upload jawaban tidak dianggap hadir di Persidangan di Pengadilan Agama Pamekasan Pada sidang tersebut”.

Hakim Ibu Dra. HJ. Farhanah, M.H. mengatakan bahwasanya, mereka terburu-buru dalam melakukan persidangan, sehingga kadang ada yang masih belum siap dari pengacaranya tersebut, dikarenakan pengacaranya membawa perkara terlalu banyak sehingga hal ini akan mengakibatkan ketidak siapan daripihak pengacara.

Hakim kedua Pengadilan Agama Pamekasan, Mashuri, S. Ag., M. H.mengatakan:

“Perma Nomor 1 Tahun 2019 belum diterapkan, jawabannya sejalan dengan hakim Ibu Dra. Hj. Farhanah, M.H. bahwasanya, mereka terburu-buru, kadang yang belum siap dari pengacaranya tersebut, Karena pengacarranya bawak perkara banyak, kadang

pengacara tersebut membawak perkara permohonan langsung sidang, sebenarnya pengacara tersebut tidak usah ke Pengadilan Agama Pamekasan cukup sidang secara online saja. Sederhana cepat Hemat biaya ringan”.

Pada hasil wawancara tersebut terdapat gambaran bahwa implementasi sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Bahwa banyak pengacara membawa permohonan langsung sidang. Sedangkan kemauan sebagian dari pengacara sidang tersebut dilakukan secara offline di tempat pengadilan. Sesuai dengan peneliti dapatkan dari informan Dra. HJ. Farhanah, M.H. selaku hakim pertamapengadilan agama pamekasan mengatakan:

“Implementasi yang diterapkan Perma di Pengadilan Agama Pamekasan, sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Karena sebagian dari pengacara tersebut maunya sidang secara offline.”

Dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Dan diterapkan.

Hakim kedua Pengadilan Agama Pamekasan, Mashuri, S. Ag., M. H. mengatakan hal yang sejalan dengan hakim Dr. Hj Farhanah, M,H. Bahwasanya sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Yang berbeda dari sisinya saja.

“Selama 1 Tahun sidang online sudah berjalan, Tergugat di dampingi advokad, Masyarakat di Pamekasan plosok pendidikan masih kurang maunya mereka persidangan secara tatap muka meskipun covid. Kalau mau persidangan elektronik harus persetujuan dari orang yang bersangkutan, biasanya sidang elektronik di dampingi sama pengacara, sidang pertama tatap hadir di persidangan baru sidang mediasi ditawarkan presipal orang yang bersangkutan, apakah mau sidang secara online apa tidak, kalau yang bersangkutan setuju sidang secara online saja, Tidak datang ke Pengadilan Agama secara otomatis sidangnya online, sebaliknya. (*Efiling Epaimen, Esammen*, di tambah lagi



*Elitigasi*), *Efiling* Pendaftaran online, *E paimen*, Pembayaran online, dan *Esammen*, panggilan secara online sudah banyak sekaliperkaranya, tapi *Elitigasi* yang baru beracarannya yang baru advokad penggugat daftar secara online, proses secara *ecourt* kemudian sidang dua-duanya hadir, setelah mediasi disampaikan beracaranya *secara elitigasi*, justru pihak penggugatnya ini mintannya secara offline saja, tidak usah secara online. Alasannya advokadnya takut lupa aploud data perkara, tapi akhirnya tetap online, sidang berikutnya tidak datang lagi ke Pengadilan Agama Pamekasan secara elektronik, yang hadir Cuma pembuktiannya.”

## 2. Pandangan Advokad

Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sidang eletronik di pengadilan Agama Pamekasan di terapkan karena sudah sesuai dengan perma nomor 1 tahun 2019, akan tetapi Sebagian dari advokat tidak mau untuk melaksanakan sidang elektronik, (*elitigasi*). Perwakilan dari Advokat yaitu Jumlihah, SH. beliaumengatakan:

“Kenapa advokad belum menerapkan perma nomor 1 tahun 2019 tentang persidangan elektronik sehinggga mengakibatkan terhentinya perma baru diberlakukan tahun 2021.karena advokad sudah terbiasamelakukan sidang secara offline. Sehingga rasanya lebih puas sidang secara offline dari pada online, (*elitigasi*), meskipun dengan sidang secara e litigasi akan menghemat waktu dan biaya tapi para dvokad lebih suka sidang secara offline. Karena merasa lebih maksimal dan merasa lebih tertantang.”<sup>8</sup>

Advokad belum menerapkan perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Elektronik, tentang kebijakan Persidangan secara elektronik sehingga mengakibatkan Terhentinya Perma, Baru diberlakukan Tahun 2021.

## 3. Pandangan Mediator

Dapat disimpulkan bahwa di Pengadilan Agama Pamekasan tidak

---

<sup>8</sup> Jumlihah, SH, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Pemekasan, 19 Agustus 2022).

ada mediasi secara elektronik sehingga sidangpun secara bertatap muka dengan cara hadir ke Pengadilan Agama Pamekasan. Mediator Pengadilan Agama Pamekasan, yaitu Dr. Erie Hariyanto, S.H., CM. Sebagai mediator ke tiga di Pengadilan Agama Pamekasan mengatakan:

“Di dalam perma mediasi nomor 1 tahun 2019 bahwa pihak penggugat kuasa, atau pemohon harus mendaftarkan perkara secara elektronik kalau tidak bisa didaftarkan secara elektronik tidak bisa dilaksanakan elitigasinya, elektronik ecourtnya mulai pendaftaran, kemudian Elitigasinya sudah mengarah ke persidangan hukum acara, dimulai dari jawaban replik dan duplik replik dan reduplik untuk pembuktian sendiri beracara secara manual dan kemudian disimpulkan secara eletronik, jadi jedanya dalam pembuktian kesimpulan dan putusannya secara eletronik, karna dari sejak awal penerapan sidang elektronik yang tercantum dalam Perma No 1 Tahun 2019 pihak yang bersangkutan harus hadir dua- duanya Ketika bermediasi meskipun sidang secara online, mediasi itu belum masuk pokok perkara, tetapi harus hadir dua-duanya, Mediasi harus datang ke Pengadilan Agama, meskipun covid, tetapi di Pengadilan Agama Pamekasan, tidak ada mediasi secara elektronik sehingga sidangnya secara bertatap muka dengan datang ke Pengadilan Agama Pamekasan, tetapi ada syaratnya kalau semisalnya presipal yang bersangkutan ada di luar negeri maka bisa via zoom, kenapa tidak semua persidangan dilakukan secara elektronik di Pengadilan Agama Pamekasan dikarnakan minimnya alat untuk persidangan secara elektronik.”<sup>9</sup>

#### 4. Pandangan Panitera

Dapat kita Simpulkan bahwa apabila para pihak memahami dan menyadari hal tersebut di dalam implementasi Perma nomor 1 Tahun 2019 persidangan online di Pengadilan Agama Pamekasan Pada tahun 2021. Pandangan Panitera nama ST Khotijah, SH. beliau mengatakan:

“Kedua belah pihak memahami bagaimana persidangan online mekanisme, pertama hemat biaya, hemat tenaga lebih cepat, biaya ringan, asas peradilan biaya ringan tersebut terpenuhi apabila para pihak

---

<sup>9</sup> Dr. Erie Hariyanto, S.H., CM, *Wawancara* , (Pengadilan Agama Pemekasan, 19 Agustus 2022).

memahami dan menyadari hal tersebut di dalam implementasi Perma nomor 1 Tahun 2019 persidangan online di Pengadilan Agama Pamekasan Pada tahun 2021 bisa diterapkan”

**C. Analisis Pengadilan Agama Pamekasan tidak dapat melaksanakan Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang persidangan online tahun 2019 sampai dengan 2021.**

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum. Artinya, setiap orang boleh menghadiri, melihat dan mendengarkan sidang pemeriksaan di pengadilan. Tujuan Asas ini Pada dasarnya, memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan harta martabat manusia dalam bidang peradilan serta untuk menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggung jawabkan pemeriksaan yang valid dan tidak memihak, serta memberikan putusan yang adil kepada para pencari keadilan.<sup>10</sup>

Asas terbuka untuk umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 13 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal ini dijelaskan dengan tegas bahwa semua sidang pemeriksaan yang ada pengadilan adalah dibuka dan terbuka untuk umum. Selain itu, asas di terbuka untuk umum juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menerangkan bahwa sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain atau jika hakim dengan alasan-alasan penting yang catat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup. Berikutnya dalam pasal 59

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Atma Jaya), 18.

ayat 2 disebutkan juga apabila tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusanya batal menurut hukum Proses persidangan e-litigasi di Pengadilan Agama Pamekasan dalam hal ini dengan landasan hukum PERMA No 1 Tahun 2019 Pasal 27 dimana dalam penyelesaian perkara secara elektronik dilakukan dengan melalui Sistem Informasi Publik pada jaringan internet publik yang secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum. Namun apabila dicermati dalam Pasal 27 hanya menjelaskan secara kualifikasi tanpa menjelaskan makna terbuka untuk umum secara elektronik.

Walaupun demikian, sidang pertama yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan akan dilakukan dengan prosedur seperti sidang biasa, artinya para pihak akan dilakukan pemanggilan secara elektronik dan dalam sidang pertama para pihak yang berperkara wajib datang ke Pengadilan Agama Pamekasan secara langsung.

Dalam hal ini, masyarakat dapat hadir, melihat, dan mendengar jalannya persidangan pemeriksaan secara langsung, kecuali apabila sidang pemeriksaan secara keseluruhan tertutup untuk umum. Selain itu, tujuan dari sidang pertama yang dilakukan secara langsung ini digunakan untuk mendamaikan kedua belah pihak atau mediasi. Apabila dalam proses mediasi gagal, para pihak akan ditawarkan dua pilihan, antara menggunakan e-litigastion atau persidangan secara biasa.

Selanjutnya dalam pembacaan putusan, Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 Pasal 13 ayat 3 menjelaskan bahwa putusan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam hal ini, pembacaan Putusan di pengadilan Agama Pamekasan dibacakan secara *e-litigation* dengan cara mengirim *e-pdf* putusan kepada para pihak melalui aplikasi e-court dan juga dibacakan dalam sidang biasa.

Hal ini bertujuan untuk menghindari pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. apabila dalam pembacaan putusan hanya dilakukan secara elektronik melalui mekanisme aplikasi e-court, masyarakat hanya dapat mengunduh dan membaca putusan setelah diterbitkan di *website* Pengadilan Agama Pamekasan dan *directory* putusan, padahal esensi dari putusan tidaklah sama dengan mengunduh dan membaca dokumen yang dimuat dalam *website* dan *directori* putusan, melainkan menghadiri, melihat, dan mendengar pembacaan putusan secara langsung. Singkatnya dapat diartikan apabila hanya dikirim secara elektronik kepada para pihak justru akan mengurangi substansi dari asas terbuka untuk umum.

Maka secara yuridis normatif, penerapan asas terbuka untuk umum dalam penyelesaian perkara secara *e-litigation* di Pengadilan Agama Pamekasan, khususnya perkara perceraian beberapa prosedur persidangan bisa di akses oleh masyarakat umum. Walaupun pada dasarnya Persidangan Perkara Perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, bersifat tertutup untuk umum. Sedangkan pada perkara lain seperti sengketa waris, sengketa

harta bersama dan yang bersifat terbuka untuk umum dari awal persidangan bisa di akses oleh masyarakat umum secara online melalui situs atau web Pengadilan Agama Pamekasan dan directory Putusan.

#### **D. Analisis Implementasi Perma Nomor 1 tahun 2019 Persidangan Online di Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2021 Perspektif Teori Sistem Hukum lawrence M. Friedman**

Mahkamah Agung sebelumnya juga telah mengeluarkan aturan sebagai landasan hukum dari aplikasi e-court tersebut, yaitu dengan keluarnya perma No. 3 Tahun 2018 diperbarui PERMA No 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Agama secara E-loktronik, Jadi Dengan adanya landasan hukum sebagai tonggak tersebut proses peradilan dapat berjalan baik sesuai dengan aturan hukum dan asas hukum acara yang berlaku.

Asas cepat sederhana dan biaya ringan menjadi faktor pendorong dikeluarkannya kedua produk hukum ini, dimana PERMA No 1 Tahun 2019 Pasal 2 menyebutkan Bahwa: “Peraturan Mahkamah Agung dimaksudkan sebagai landasan Hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif,, efisien, dan modern”. Untuk mewujudkan peradilan yang baik sesuai dengan Undang-Undang diatas, maka aplikasi e-court merupakan terobosan yang bagus untuk kelangsungan peradilan di indonesia. Akan tetapi, Implementasi E-court di Pengadilan Agama Pamekasan ini tidak disertai dengan sosialisasi

yang mendukung perkembangan inovasi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya penggunaan aplikasi e-court di Pengadilan Agama Pamekasan terutama dalam penggunaannya dalam proses e-litigation di Pengadilan Agama Pamekasan. Maka diperoleh analisis sebagai berikut:

Sistem e-court secara substansi memang memudahkan dalam proses e-filing, e-summon, e-payment, hingga e-litigation yang diselenggarakan oleh pengadilan, akan tetapi dalam prosesnya tidak semua pihak yang berperkara paham terhadap penggunaan teknologi, untuk proses pendaftaran yang mencakup e-filing, e-summon, hingga e-payment para pihak dapat mengikutinya dengan lancar hal ini disebabkan karena dalam proses e-filing, e-summon, hingga e-payment metode yang digunakan tidak jauh berbeda dengan penggunaan e-commerce.

Dalam proses persidangan *e-litigation* sidang pertama dilakukan secara biasa untuk dilakukannya upaya damai terlebih dahulu, pada saat sidang pertama ini pula hakim akan menawarkan apakah sidang akan dilakukan secara biasa atau secara *e-litigation* apabila ada salah satu pihak yang menolak menggunakan *e-litigation* maka sidang akan dilakukan secara biasa, hal ini terjadi karena sidang secara *e-litigation* memerlukan persetujuan kedua belah pihak. Dari data yang diperoleh oleh peneliti dari 479 perkara yang diterima secara *e-court* sedangkan hanya 1 persen perkara yang diselesaikan secara *e-litigation*, menurut narasumber adapun hal-hal yang mempengaruhi para pihak enggan menggunakan peradilan secara *e-litigation* yaitu Tidak semua pihak berperkara memakai jasa Advokat, dalam

proses pendaftaran secara online (*e-filing*) pendaftaran online dibagi menjadi dua, pertama pengguna pendaftar yaitu advokat yang telah memiliki akun dan telah tervalidasi oleh Pengadilan tempat Dimana advokat disumpah, proses pendaftaran ini Advokad diharuskan masuk dalam aplikasi dan mengklaim perkara yang ditanda tanganin dalam aplikasi *e-court*.

Kedua pendaftaran dari perseorangan atau badan hukum. Pengadilan Agamakabupaten Pamekasan sendiri untuk saat ini masih di khususkan untuk Advokat, sementara untuk pendaftaran perseorangan atau badan hukum akan diatur lebih lanjut.

Tingkat pendidikan yang rendah menjadikan tingkat penggunaan e-litigastion lebih rendah, menurut narasumber hal ini cukup lazim mengingat tidak semua pihak yang berperkara paham penggunaan handpone secara mendalam seperti contohnya membuat berkas dan dikirim melalui e-mail hal ini meang terlihat cukup mudah namun tidak semua pihak yang berperkara mengerti fungsi dari aplikasi ini.

Menurut narasumber para pihak yang memiliki ekonomi rendah justru akan membuat para pihak lebih terbebani dengan perkara penambahan biaya untuk menyewa jasa Advokat dalam penyelesaian perkarannya, sehingga para pihak memilih untuk melakukan persidangan secara biasa walaupun pembayaran panjar biaya yang dikeluarkan juga cukup mahal.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah di paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan untuk menarik fokus kesimpulan Pengadilan Agama tidak melaksanakan Perma 1 Tahun 2019 tentang persidangan elektronik pada tahun 2019 sampai 2021 di Pengadilan Agama Pamakasan, karena ada empat indikator yang jadi hambatan tidak melaksanakan sidang secara elektronik di Pengadilan Agama Pamekasan diantaranya:

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Pamekasan bahwa *Elitigasinya pada* tahun 2019-2021 belum dilaksanakan *ecourt* karena *elitigasi* belum maksimal. Sedangkan menurut sebagian advokad mereka lebih memilih sidang offline dikarenakan menurutnya dan kliyennya lebih nyaman persidangan offline. Dan menurut pandangan panitera para pihak yang bersangkutan lebih memilih sidang offline.
2. Berdasarkan teori Lawrence W. friedman menyatakan bahwa teori sistem hukum terdiri atas tiga komponen yaitu: 1. struktur, secara kestruktural sistem Pengadilan Agama Pamekasan belum maksimal. 2. Budaya masyarakat belum terbiasa melakukan persidangan online, dikarenaka pihak yang bersangkutan belum memahami. 3. Secara substansi, Perma Nomor 1 Tahun 2019 sistem peradilan online masih sama dengan peradilan pada umumnya.

3. Menurut para masyarakat untuk sidang secara elektronik karena mereka masih mengikuti budanya di masyarakat yang sangat minim, mereka menganggap jika sidang elektronik sama halnya tidak bercerai. Karena menurut mereka kalau bercerai atau sidang di pengadilan. Mereka mengikuti seperti biasanya karena mereka tidak paham dengan adanya perma nomor 1 Tahun 2019.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa dari peneliti yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pengadilan Agama Pamekasan

Mengajukan Alat Elektronik Ke Pihak Pemerintah, Atau Ke Mahkamah Agung Sehingga Ketika Terjadi Bencana Nasional Bisa Melaksanakan Sidang Secara Elektronik, Dan Mempersiapkan SDM Yang Mengerti Tentang IT Dan Memberi Sosialisasi Terhadap Masyarakat Tentang Elektronik Atau Penggunaan Via Zoom Yang Menjadi Alat Untuk Persidangan Online.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Melengkapi Penelitian Yang Sudah Ada Sehingga Penelitian Ini Lebih Sempurna Dan Mencari data lebih banyak dan bisa di kembangkan dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Ali, *Teori Hukum dan Implementasinya*, (Bandung : Rajawali Pers, 2007)
- Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik, cet-1* (prenada media, Jakarta, 2019)
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. A Basiq Djilil, *Peradilan Islam*, (Jakarta:Amzah,2012).
- Bahder Johan Nasution, “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*”, (Bandung, Mandar Maju, 2008).
- Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*,(Jakarta,:PT RajaGrafindo Persada,2003).
- Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*, (Yogyakarta: Calpulis, 2015).
- Fuad dan Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*.
- Husaini Usman Dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta:PT Bumi Aksara), 2004.
- Henry P, Panggabean. Fungsi mahkamah agung dalam praktek sehari-hari, ( Jakarta. Sinar Harapan, 2001).
- Jimly Asshiddiqie, *Struktur Hukum Dan Hukum Struktural Indonesia*. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama, 2014).
- Musthofa sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*,(Jakarta Kencana, 2005)
- Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta, Pranata Media, 2011).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2005).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1983).\

Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013).

Sudjana Nana, *Proposal Penelitian di perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000).

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Atma Jaya, 2010).

Yulius Slamet, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019)

## **B. Penelitian dan Artikel**

Anggita Doramia Lumbanraja, “*Perkembangan Regulasi dan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19*”, *Crepido*, Vol. 02 No. 01, Juli 2020.

Azizan Khair, *Efektifitas Persidangan Secara Daring (E-Litigation) Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Medan*, Skripsi, (Medan: Universitas Sumatera Medan).

Adri Sabila „Ula, *Efektifitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Agama Cirebon)*, Tesis, (Malang: UIN Malang), 2021

Depri Liber Sonata, “*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*”, *Fiat Justisia* Vol. 8 No 1, Edisi Januari-Maret 2014.

Edaran Sekertaris Mahkamah Agung Nomor 771/SEK/KS.00/4/2020 Tentang “*E-register pengadilan Agama kab. Malang, Upaya Menuju Peradilan Modern*”, E-jurnal Badilag Mahkamah Agung Dipublikasikan pada Tanggal 26 April 2019.

Ika Atikah, “*Implementasi E-Court Dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkata*”, *Proceeding - Open Society Conference 2018- Social And Political Challenges In Industrial Revolution 4.0*, ISBN: 978-602-392-329-8, Artikel, (Banten, Universitas Terbuka, 2019).

- Kurniati, Ifah Atur. “*Mengembalikan Citra Peradilan melalui E-Court.*” *Conference On Communication and News Media Studies*. Vol. 1. 2019.
- Nahliya Purwantini, “*Penerapan E-litigasi Terhadap keabsahan Putusan hakim di pengadilan Agama menurut Peraturan Mahkamah agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang administrasi perkara dan persidangan secara Elektronik*”, (Malang, Universitas Islam Malang, 2020).
- Pelaksanaan Kerja Dari Rumah (*Work From Home*) Dalam Rangka pembatasan Sosial Berskala Besar. 18 April 2020.
- Rio Satria, “*Persidangan secara elektronik (E-litigasi) Di pengadilan Agama*”, E-Jurnal Badilag Mahkamah agung, Dipublikasikan Pada tanggal 3 oktober 2019.
- Rakyu Swarnabumi R. Rosady Mulida Hayati “*Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid- 2019*, *Jurnal Hukum Tambun Bungai Vol. 6 No, 2, 2021*.
- Retnaningsih, Sonyedah, dkk. “*Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)*”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50.1 (2020).
- Sahram, “*E-litigasi Menjawab E –Jurnal Badig Mahkamah Agung*”, Dipublikasikan pada Tanggal 3 oktober 2019.
- Sudjana, *Penerapan sistem hukum menurut lawrence w friedman terhadap efektivitas perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2000*, *Al Amwal: Vol. 2, No. 1, Agustus 2019*.
- Zakiyatul Munawarah, “*Analisis masalah mursalah terhadap penerapan aplikasi E-litigasi Dalam perkara Perceraian*”, (Surabaya Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).
- Zuhrul Anam, Artikel Berjudul: “*Menilik Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perma Nomor 3 Tahun 2019*”, E-Jurnal Badilag Mahkamah Agung, Dipublikasikan Pada Tanggal 1 Agustus 2018.
- Zil Aidi, Artikel berjudul: “*implementasi E-court Dalam Mewujudkan penyelesaian perkara perdata yang Efektif Dan Efisien*” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No.I, Januari 2020, 80-89,p-ISSN:2086-2695, e-

ISSN :2527-4716.

### C. Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan Di pengadilan Secara Elektronik

Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Agama Secara Elektronik

Surat Keputusan KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan.  
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Surat Edaran Sekertaris Mahkamah Agung Nomor 771/SEK/KS.00/4/2020 Tentang Pelaksanaan Kerja Dari Rumah (*Work From Home*) Dalam Rangka pembatasan Sosial Berskala Besar. 18 April 2020.

### D. Internet

<https://hukumonline.com/berita/baca/lt5f40072ab9863/sejumlah-kelemahan-sidang-elektronik-dalam-praktik/> “*Sejumlah Kelemahan Sidang Elektronik Dalam Praktik*”. Dipublikasikan pada 22 Agustus 2020. Diakses pada 27 Februari 2022

<https://www.pn-pamekasan.go.id/sejarah>

<https://kbbi.web.id/sidang>

<https://pa-pamekasan.go.id/pages/e-court> diakses pada tanggal 18 Desember 2021  
<https://hukumonline.com/berita/baca/lt5f13251238701/plus-minus-sistem-persidangan-e-litigasi/> “*plus minus sistem persidangan e-litigasi*”. Dipublikasikan pada 18 Juli 2020. Diakses pada 27 Februari 2022.

### E. Wawancara

Mashuri, S. Ag., M. H, *Wawancara* (Pengadilan Agama pemekasan, 19 Agustus 2022).

Dra. HJ. FARHANAH, M.H, *Wawancara* (Pengadilan Agama Pemekasan, 19 agustus 2022).

Dr. Erie Hariyanto, S.H., CM , *Wawancara*, (Pengadilan Agama Pemekasan, 19 Agustus 2022).

ST Khodijah, S.H , *Wawancara*, (Pengadilan Agama Pemekasan, 19 Agustus 2022).

Jumlihah, SH, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Pemekasan, 19 Agustus 2022).

Lampiran I

**Tabel Hasil Wawancara Pada Advokad**

NO	NAMA	PERTANYAAN	HASIL
1.	Jumlihah, S.H.	Apa alasan tidak diterapkan sidang secara elektronik di pengadilan agama pamekasan?	Pada dasarnya sidang elektronik di pengadilan agama pamekasan di terapkan karena sudah sesuai dengan perma nomor 1 tahun 2019, akan tetapi banyak dari para pencari keadilan atau prisipal yang berperkara tidak paham tata cara beracara melalui <i>e litigasi</i> sehingga terkadang Advokat pun maunya sidang secara manual atau offline
2.	Mausul Nasri, S.H.	Kenapa advokat belum menerapkan perma nomor 1 tahun 2019 tentang persidangan elektronik , tentang kebijakan persidangan elektronik	Karena advokat sudah terbiasa melakukan sidang secara offline. sehingga rasanya lebih puas sidang secara offline dari pada online, ( <i>e litigasi</i> ), meskipun dengan siding secara <i>e litigasi</i> akan menghemat Waktu dan biaya tapi para advokat lebih suka



		sehingga Mengakibatkan terhentinya perma barudiberlakukan tahun 2021.	sidang secara offline. karena merasalebih maksimal dan merasa lebih tertantang.
3.	Noor fajari Roziq, S.H.	Mengapa pengadilan agama pamekasan tidak melaksanakan perma nomor 1 tahun 2019 tentang persidangan online tahun 2019 sampai dengan 2021 Bagaimana implementasi perma nomor 1 tahun 2019 persidangan online di pengadilan agama pamekasan pada tahun 2021 perspektif teori sistem hukum?	Pengadilan agama pamekasan menawarkan semua pihak yang berperkara untuk sidang melalui <i>e litigasi (ecourt)</i> jika yang mendaftarkan perkara melalui <i>e court</i> , akan tetapi para pihak yang tidak mau dengan alasan lebih enak sidang offline padahal sidang secara elektronik itu lebih mudah. Berjalansebagaimana mestinya hanya saja edukasi terhadap para pencari keadilan tentang kelebihan penggunaan sidang secara elektronik yang kurang diterapkan oleh pengadilan agama pamekasan.
		Bagaimana pemenuhanIT dari 2019-2021	Semuanya sudah dipenuhi dan tidak ada kendala, hanya saja para pencari

		<p>apakah sdmnya sudah ada strukturnya untuk persidangan dan substansi per-undang-undang kenapa tidak dilaksanakan dan diberlakukan perma? Kendalanya seperti apa?</p>	<p>keadilan yang enggan menggunakan sidang secara elektronik. Masyarakat masih banyak sekali yang tidak paham tata cara atau proses persidangan secara elektronik. Sudah sesuai dengan perma yang ada akan tetapi masih banyak masyarakat tidak paham terhadap mekanisme yang ada karena jarang sekali di pengadilan agama pamekasan melakukan sidang elektronik. Strukturnya sudah sesuai akan tetapi masih jarang baik dari pihak pengadilan maupun masyarakat yang menggunakan sistem peradilan secara elektronik, budaya yang terjadi di pengadilan agama pamekasan masih menggunakan sistem peradilan tatap muka atau offline.</p>
--	--	--	---

Lampiran II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-068/Ps/HM.01/06/2022

19 Juli 2022

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Muafi  
NIM : 200201210016  
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum  
2. Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H  
Judul Penelitian : Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang  
Persidangan Online di Pengadilan Agama Pamekasan  
Perspektif Teori Sistem Hukum

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Direktur,  
  
Wahidmurni

Lampiran III



## PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Jalan Raya Tlanakan Telp. (0324) 322458/Fax, (0324) 327428  
E-mail : pa\_pmk126@yahoo.com Website : www.pa-pamekasan.com  
PAMEKASAN 69371

Nomor : W13-A29/2730/PB.00/12/2022 Pamekasan, 06 Desember 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.

**Dekan**  
**Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**

di  
**MALANG**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : B-068/Ps/HM.01/06/2022 tanggal 19 Juli 2022 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : Muafi  
NIM : 2002201210016  
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Telah melaksanakan kegiatan penelitian di Pengadilan Agama Pamekasan dengan judul penelitian :  
**"Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Online di Pengadilan Agama Pamekasan Perspektif Teori Sistem Hukum"**

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Ketua  
  
M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.  
NIP. 19791213 200604 1 007

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP MAHASISWA



### Data Diri :

Nama : Muafi  
Tempat Tanggal Lahir : Pamekasan 15 juli 1995  
Program Studi : Al- Ahwal Al- Syaksiyyah  
Alamat Rumah : Desa Gro,om Kec. Proppo Kabupaten Pamekasan  
Madura  
No Hp : 087743965000  
Email : [muafiafi411@gmail.com](mailto:muafiafi411@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan:

1. SDN Gro,Om Kec. Proppo Kabupaten Pamekasan Madura
2. Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan Madura
3. MTs Miftahul Ulum Bettet Pamekasan Madura
4. SMA Hidayatunnajah Samiran Proppo Pamekasan Madura
5. IAIN Madura Pamekasan Madura
6. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang